

PEREMPUAN PEMBELA HAM

Berjuang dalam Tekanan

PEREMPUAN
PEMBELA HAM
BERJUANG DALAM TEKANAN



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PEREMPUAN PEMBELA HAM: Berjuang dalam Tekanan

Publikasi Komnas Perempuan
Dicetak di Indonesia
Pada bulan Juni 2007

ISBN 978-979-26-7517-7

Foto Sampul:

Patung Solidaritas
(karya Dolorosa Sinaga)

Penulis:

Dewi Yuri Cahyani

Editor:

Andy Yentriyani
Samsidar

Ilustrasi & Tata Halaman:

Agus Wiyono



Daftar Isi

Kata Pengantar	6
Bab 1 Pendahuluan	8
1.1 Sosok Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan	8
1.2 Sekilas tentang Proses	11
Bab 2 Kerentanan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM	14
2.1 Kerentanan dan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM	14
A Kerentanan dan kekerasan khusus	
1 Perkosaan	14
2 Penyiksaan seksual	15
3 Teror seksual	16
4 Pelecehan seksual	17
5 Stigmatisasi seksual	18
6 Serangan pada peran sebagai ibu, istri, dan anak perempuan.....	19
7 Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan	20
8 Pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan nama baik keluarga	21
9 Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan	23
10 Eksploitasi identitas perempuan	24
B Kerentanan dan kekerasan umum	
1 Pembunuhan serta resiko kehilangan nyawa	25
2 Penyiksaan	26
3 Penganiayaan	27
4 Pengrusakan properti	28

5	Kriminalisasi, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang	28
6	Penghancuran sumber penghidupan	30
7	Pencemaran nama baik	31
8	Stigmatisasi	31
9	Intimidasi lainnya	32
2.2	Akar kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM di Indonesia	33

Bab 3 Pelaku kekerasan terhadap perempuan pembela HAM 36

3.1	Aktor negara (state-actors)	36
1	Negara sebagai pelaku langsung pelanggaran HAM (by commission)	37
2	Negara sebagai pelaku tidak langsung pelanggaran HAM (by omission)	38
2.1	Melalui pembiaran tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya	38
2.2	Melalui produk hukum yang dikeluarkan (by judicial)	38
3.2	Aktor non-negara (non-state actors)	39
3.2.1	Pelaku kekerasan dan keluarganya	40
3.2.2	Kelompok separatis, kelompok yang bertikai dalam masyarakat, kelompok fundamentalis	41
3.2.3	Kelompok tak dikenal	42
3.2.4	Media massa	42
3.2.5	Komunitas	43
3.2.6	Lembaga adat dan agama	44
3.2.7	Tokoh masyarakat dan politik	45
3.2.8	Organisasi tempat bekerja dan beraktivitas	45
3.2.9	Rekan kerja	46
3.2.10	Keluarga	47



Bab 4	Hak yang dilanggar	48
Bab 5	Sumber Kekuatan	52
	5.1 Strategi perempuan pembela HAM	52
	5.2 Sumber-sumber kekuatan	53
	5.2.1 Keluarga	53
	5.2.2 Pengalaman kekerasan	53
	5.2.3 Perempuan secara individual atau kolektif	53
	5.2.4 Korban kekerasan dan survivors	54
	5.2.5 Sahabat	54
	5.2.6 Sumber kekuatan spiritual	54
Bab 6	Sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan pembela HAM	56
LAMPIRAN:	Profil Perempuan Pembela HAM yang Terlibat dalam	
	Proses Pendokumentasian	60

Kata Pengantar

“Berjuang dalam Tekanan” inilah judul buku, tepatnya kumpulan pengalaman yang akan kami paparkan di hadapan anda. Digagasnya penerbitan buku ini bukanlah sekedar mengumpulkan berbagai kepahitan dari deraan kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh sekian perempuan yang memilih hidupnya sebagai pembela HAM. Tetapi adalah sebagai bagian dari perjuangan panjang untuk perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan itu sendiri.

Ironisnya, jika kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh manusia secara umum diakui sebagai pelanggaran HAM, maka sampai saat ini kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh mereka yang melakoni atau berjuang agar penegakan, perlindungan dan pemenuhan HAM terpenuhi, dianggap bagian dari konsekuensi yang harus mereka terima karena mereka memilih sebagai perempuan pembela HAM. Di samping itu apa yang mereka perjuangkan pun secara bersamaan dengan kekerasan yang mereka terima disangkal bukan hanya dari aparaturnegara dan kelompok masyarakat secara luas tetapi juga dari kalangan terdekat mereka yaitu dari para sesama pembela HAM itu sendiri dan juga dari keluarga yang justru harusnya menjadi sumber kekuatan para perempuan pembela HAM. Bila dari kalangan pekerja atau pembela HAM melontarkan “cengeng, mendramatisir keadaan atau ingin mencari popularitas” untuk para perempuan pembela HAM yang memperjuangkan atau menggugat kerentanan dan kekerasan yang diterimanya. Maka keluarga menolak dengan tidak mengakui apa yang telah mereka lakoni sebagai sebuah pekerjaan yang tidak ada manfaatnya ataupun dengan melarang aktivitas yang mereka kerjakan. Tentunya apa yang mereka alami tidaklah terbatas pada yang disebutkan di buku ini.

Bila kita bersama menyimak apa yang terjadi dan bagaimana liku-liku perjuangan mereka diakui adalah juga tidak jauh berbeda dengan perjalanan sejarah bagaimana perjuangan untuk perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Tantangan dan kekerasan yang mereka alami khas mereka terima karena mereka berjenis kelamin perempuan.



Buku ini adalah wujud dari langkah bersama para perempuan pembela HAM di Indonesia untuk bersepakat memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai perempuan pembela HAM. Tidak terbatas agar diakui di tataran negara, tapi juga sebagai upaya untuk menjalin simpul-simpul kekuatan dari sesama perempuan pembela HAM sebagai modal perlindungan sosial yang lebih luas dan solid.

Pada akhirnya Komnas Perempuan sebagai fasilitator dalam pengggagasan penerbitan buku ini mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para perempuan pembela HAM yang telah mendedikasikan hari-hari dan segenap hidupnya untuk terus berjuang membela penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, Mei 2007

Samsidar

Pelapor Khusus untuk Aceh

Sosok Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

(UUD 1945 pasal 28C ayat 2)

Perempuan pembela HAM merupakan sebuah terminologi yang asing di telinga masyarakat kita. Ketika berbicara mengenai pembela HAM, bisa jadi yang muncul dalam benak mereka adalah profil tinggi orang-orang yang bekerja di berbagai institusi-institusi penegakan/advokasi HAM, lembaga swadaya masyarakat, atau badan-badan dunia yang peduli dengan isu penegakan HAM. Mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa perempuan-perempuan yang bekerja dan berasal dari komunitas akar rumput, yang menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak komunitasnya, adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya-upaya penegakan HAM itu sendiri. Aktivitas yang mereka lakukan seolah-olah tidak ada artinya dan dianggap tidak penting. Padahal sebagaimana laki-laki,

perempuan aktif memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi bagi diri, komunitas, bangsa, serta sesama manusia lainnya. Perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas pembela HAM.

Jati diri dan fokus kerja para perempuan pembela HAM berbeda-beda, antara lain : perempuan adat yang memperjuangkan akses masyarakat atas sumber daya alamnya yang diambil alih oleh pengusaha; guru yang melawan intervensi penguasa demi mengajarkan kebenaran pada anak didiknya; tokoh agama yang menghadapi intimidasi dari kekuatan konservatif/fundamentalis karena menyuarakan ajaran yang membebaskan perempuan dari kekerasan dan ketidakadilan;

Perempuan Pembela HAM

- pekerja kemanusiaan
 - aktivis Perempuan
- pendamping korban
 - *community organizer*
- pekerja sosial
 - pekerja HAM
- pengada layanan
 - relawan

perempuan muda yang tak berhenti memecah kebungkaman tentang pelanggaran HAM masa lalu kendati harus menanggung pengusiran oleh orang tua sendiri; istri korban pelanggaran HAM yang menggugat pertanggungjawaban negara atas nama dirinya dan komunitas korban lain; aktivis NGO yang mendampingi korban untuk menghentikan impunitas bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan pembela HAM memperjuangkan penegakan HAM secara umum maupun hak-hak asasi perempuan secara khusus.

Dalam aktivitas keseharian, mereka menyebut diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, pendamping korban, *community organizer* [CO], pekerja sosial, pekerja HAM, pengada layanan, hingga relawan.

Konsep perempuan pembela HAM sendiri muncul bukan sebagai sebuah upaya untuk mengeklusifkan perempuan dari peran pembelaan HAM pada umumnya, namun disebabkan karena keterlibatan mereka dalam upaya-upaya pembelaan HAM seringkali kurang diakui dan tidak terlihat. Setidaknya ada dua akar persoalan yang menyebabkan kerja-kerja mereka kurang diakui. **Pertama**, ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di mana perempuan masih menjadi ‘warga kelas dua’ dalam masyarakat kita. **Kedua**, isu perempuan masih menjadi wacana yang marjinal akibat posisi inferior perempuan tersebut. Akibatnya, pemikiran bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia (*women rights is human rights*) yang juga patut diperjuangkan masih jauh dari benak masyarakat, termasuk para pejuang HAM-nya. Maka, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja untuk mengadvokasi hak-hak perempuan maupun perempuan yang bekerja untuk mengadvokasi HAM pada umumnya, baik hak sipol maupun sosekbud, mengalami tantangan yang luar biasa dalam menjalankan aktivitas mereka. Perempuan pembela HAM selain berhadapan dengan resiko dan kerentanan yang juga dialami oleh rekan laki-laki pembela HAM pada umumnya, juga berhadapan dengan resiko dan kerentanan yang berbasis gender, karena mereka perempuan, dan khususnya bila isu yang diusung adalah isu hak perempuan.

Menjadi seorang pembela HAM di Indonesia merupakan sebuah keputusan yang menempatkan seseorang dalam kondisi hidup yang penuh dengan risiko. Seperti Munir, seorang rekan pembela HAM yang terbunuh dalam keyakinannya memperjuangkan hak asasi bagi sesamanya. Masih segar juga ingatan kita tentang Marsinah, seorang aktivis buruh yang diperkosa dan dibunuh. Atau Ita Martadinata – relawan untuk korban kerusuhan Mei 1998 – yang kasus pembunuhannya dianggap sebagai kasus kriminal biasa, bahkan Ita dituduh memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Atau pengalaman mama Yosefa – pejuang hak masyarakat adat di Papua – yang pernah direndam dalam tangki berisi tinja selama sehari-hari karena memimpin aksi damai di bandara Timika untuk memboikot operasionalisasi PT. Freeport Indonesia. Walaupun demikian, pilihan menjadi seorang perempuan pembela HAM merupakan sebuah pilihan sadar/rasional untuk memanusiaikan sesamanya. Pilihan tersebut didorong oleh berbagai alasan: karena pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan atau tindak pelanggaran HAM lainnya, terinspirasi perjuangan hidup orang-orang terdekat, merasa

terpanggil karena profesinya sebagai penggiat dalam masyarakat, atau tergerak karena solidaritas yang muncul setelah memperoleh informasi tentang terjadinya ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain.

Perempuan Indonesia menjadi pejuang hak asasi manusia berakar dari masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang berbeda dan berubah adalah tantangannya, rentang aktivitas dan perbedaan latar belakang perempuan yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Sementara salah satu karakter yang menonjol dari perempuan pembela HAM saat ini, adalah mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini terkait dengan semakin meningkatnya premanisme, impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan politisasi identitas dan tubuh perempuan.

Tantangan utama yang muncul ketika para perempuan pembela HAM ini mengedepankan isu hak perempuan adalah mereka akan berhadapan atau berbenturan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya setempat. Mereka akan dituduh menggoyang keseluruhan struktur masyarakat yang selama ini ada. Hal inilah yang biasanya memunculkan resistensi-resistensi dari keluarga dan komunitas para pembela hak perempuan tersebut. Di sisi lain, sesama aktivis pembela HAM pun seringkali tidak melihat aktivitas pembelaan hak asasi perempuan ini sebagai aktivitas pembelaan HAM yang menjadi prioritas. Maka, para pembela hak-hak perempuan maupun perempuan yang bekerja untuk penegakan HAM pada umumnya tidak hanya dituntut untuk berjuang demi komunitasnya tapi secara pribadi juga terus bergelut untuk memperjuangkan keyakinan dan aktivitas yang mereka pilih.

Pergulatan ini, disadari atau tidak, menimbulkan kelelahan dan kejenuhan yang luar biasa bagi para perempuan pembela HAM tersebut. Dalam kondisi lelah dan kehabisan energi karena pergulatan pribadi yang tidak selesai-selesai, mereka harus dihadapkan pada tantangan-tantangan yang datang dari luar sebagai akibat/resiko pekerjaan mereka mengadvokasi komunitasnya yang sebenarnya merupakan pelanggaran hak terhadap para pembela HAM itu sendiri. Padahal, jika bercermin pada Resolusi PBB Nomor A/RES/53/144, 8 Maret 1999 tentang Hak dan Tanggungjawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia Universal dan Kebebasan Dasar – yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM – masyarakat dunia telah memberi jaminan atas hak setiap orang untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia. Artinya, negara wajib melindungi setiap warga yang melakukan upaya penegakan hak asasi manusia yang dalam dokumen ini disebut sebagai ‘pembela HAM’. Mekanisme Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Pembela HAM kemudian dibentuk melalui resolusi no 26/2000 untuk mendukung implementasi deklarasi tersebut dan mengumpulkan informasi mengenai situasi pembela HAM di seluruh dunia.

Di tingkat nasional pun, hak tersebut dijamin dalam konstitusi negara kita UUD 1945 khususnya pasal 28C (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,



bangsa, dan negaranya. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali melalui ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SEKILAS TENTANG PROSES

Inisiasi untuk melakukan pendokumentasian pengalaman perempuan pembela HAM bermula dari Aceh, di mana sebagian besar perempuan yang menamakan dirinya sebagai *pekerja kemanusiaan* mengalami *burn out* (kelelahan yang mendalam) dan menghadapi sejumlah tantangan akibat aktivitasnya memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Kelelahan fisik dan psikologis ini muncul akibat trauma berlapis yang tertumpuk sejak konflik bersenjata dan diperparah dengan kehilangan orang-orang terdekat akibat tsunami. Beban tanggungjawab pekerjaan mereka juga meningkat drastis pasca tsunami. Selama masa itu mereka bekerja nyaris tanpa dukungan dan perlindungan hukum sehingga rentan terhadap berbagai kasus kekerasan. Dalam kondisi demikian, muncul wacana perlunya sebuah mekanisme dukungan termasuk di dalamnya payung hukum bagi aktivitas penegakan HAM. Untuk memahami kebutuhan dan dukungan yang tepat bagi perlindungan perempuan pembela HAM, perlu dilakukan pemetaan terhadap pengalaman yang secara khusus dialami oleh perempuan pembela HAM dalam menjalani aktivitas keseharian mereka. Untuk itulah pendokumentasian pengalaman perempuan pembela HAM menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Konteks HAM sendiri mencakup domain atau wilayah kerja yang sangat luas yang tidak memungkinkan setiap kasus dipantau satu per satu, apalagi mengingat wilayah geografis negara kita yang sangat luas sehingga membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mendokumentasikan setiap kasus tindak kekerasan yang dialami oleh para pejuang HAM ini. Upaya untuk menggali pengalaman perempuan pembela HAM ini kemudian dilakukan dengan melakukan *focus group discussion* dengan kelompok-kelompok perempuan yang bekerja di berbagai konteks/isu HAM, diantaranya : pembela HAM yang bekerja di basis/kelompok agama (29 November 2005), di daerah konflik (21 juli 2006), masyarakat adat (14 agustus 2006), di daerah perkotaan/isu urban (16 agustus 2006), dan lintas isu (27 agustus 2006). Setelah itu, Komnas Perempuan melakukan suatu temu bersama perempuan pembela HAM yang pernah terlibat dalam serial diskusi tersebut untuk mengecek ulang pengalaman yang telah dicatatkan dan menamakan bersama pengalaman-pengalaman tersebut.

Selain melalui diskusi terarah, pengalaman perempuan pembela HAM juga dituturkan melalui proses wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran pengalaman yang lebih detail. Secara keseluruhan, proses pendokumentasian ini melibatkan 58 perempuan pembela HAM (52 orang terlibat dalam serial *focus group discussion*, sisanya melalui wawancara mendalam terhadap pengalaman perempuan pembela HAM khususnya mereka yang bekerja dalam situasi konflik di Aceh).

Ilustrasi 1

Dokumen hasil temu nasional perempuan pembela HAM, 4 September 2006

PEREMPUAN PEMBELA HAM

Pola Penyerangan dan Tuntutan Perlindungan Berbasis Gender

Kompilasi Hasil Diskusi Antar Perempuan Pembela HAM

Jakarta, 4 September 2006

Sebagaimana laki-laki, perempuan aktif memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi bagi diri, komunitas, bangsa, serta sesama manusia lainnya. Kami adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas 'pembela HAM'.

Jati diri dan fokus kerja para perempuan pembela HAM berbeda-beda, antara lain: perempuan adat yang memperjuangkan akses masyarakat atas sumber daya alamnya yang diambil alih oleh pengusaha; guru yang melawan intervensi penguasa demi mengajarkan kebenaran pada anak didiknya; tokoh agama yang menghadapi intimidasi dari kekuatan konservatif/fundamentalis karena menyuarakan ajaran yang membebaskan perempuan dari kekerasan dan ketidakadilan; perempuan muda yang tak berhenti memecah kebungkaman tentang pelanggaran HAM masa lalu kendati harus menanggung pengusiran oleh orangtua sendiri; istri korban pelanggaran HAM yang menggugat pertanggungjawaban negara atas nama dirinya dan komunitas korban lain; aktivis NGO yang mendampingi korban untuk menghentikan impunitas bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan pembela HAM memperjuangkan penegakan HAM secara umum maupun hak-hak asasi perempuan secara khusus.

Karena perjuangannya, perempuan pembela HAM menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dengan rekan laki-lakinya, seperti: (1) kekerasan dan ancaman kekerasan fisik; (2) kekerasan/intimidasi psikis; (3) pembunuhan karakter, misalnya, sebagai 'provokator', 'pengkhianat negara', 'separatis'; (4) dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat; (5) pengucilan dan upaya pembungkaman; (6) penghancuran sumber penghidupan. Karena identitas kami sebagai perempuan, kami juga mengalami tantangan tambahan terhadap integritas diri, seperti: (1) teror/intimidasi bernuansa seksual; (2) serangan menysasar peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan pembela HAM; (3) pembunuhan karakter merujuk stereotipe tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral; (4) pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan; (5) penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga; (6) diskriminasi berbasis gender; (7) eksploitasi dan politisasi identitas perempuan. Laki-laki juga ada yang memperjuangkan hak-hak perempuan, tanpa mengalami kerentanan-kerentanan khas yang dihadapi perempuan pembela HAM. Kecenderungan meluasnya fundamentalisme, premanisme, politisasi identitas dan budaya kekerasan akan menyebabkan semakin meningkatkan kerentanan perempuan pembela HAM di tahun-tahun yang akan datang.

Pelaku berbagai bentuk serangan dan upaya peminggiran terhadap perempuan pembela HAM ini mencakup aparat negara, pelaku pelanggaran HAM, preman, komunitas profesi, warga masyarakat, keluarga sendiri dan sesama aktivis. Karena beragamnya sumber ancaman bagi perempuan pembela HAM, maka dibutuhkan sistem perlindungan yang multi-dimensional dan berbasis masyarakat, selain yang didasari pada prinsip tanggung jawab negara. Sistem perlindungan komprehensif yang tanggap terhadap seluruh kerentanan perempuan pembela HAM perlu mencakup: penciptaan ruang dan penguatan jaringan solidaritas antar perempuan pembela HAM (*sisterhood*); kampanye publik untuk pengakuan terhadap perempuan pembela HAM dan menyebarkan wacana hak pembela HAM atas perlindungan; sistem informasi dan mekanisme gerak cepat untuk memberi perlindungan dalam kondisi darurat melalui jaringan lokal-nasional yang solid; kerjasama strategis dengan pihak-pihak yang mempunyai kapasitas memberi perlindungan; kode etik aktivis/pembela HAM yang peka gender; penguatan basis ekonomi, kesejahteraan dan pemulihan bagi pembela HAM; perumusan peraturan-perundangan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pembela HAM.

Kerentanan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM

2.1 KERENTANAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAM

Perempuan pembela HAM menghadapi tantangan yang disebabkan oleh aktivitas atau perjuangan mereka dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak-hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Pada saat bersamaan, mereka juga dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh identitas mereka sebagai perempuan.

Berdasarkan pengalaman yang dituturkan oleh 58 perempuan pembela HAM, tercatat 436 kasus pelanggaran HAM yang muncul dalam 19 bentuk kerentanan dan kekerasan. Sepuluh diantara bentuk kerentanan dan kekerasan khusus dialami oleh perempuan pembela HAM dan sembilan lainnya juga dialami oleh pembela HAM yang laki-laki. Bentuk kerentanan dan kekerasan ini saling terkait dan seringkali tumpang tindih, sehingga sebagian besar perempuan pembela HAM mengalami lebih dari satu bentuk kerentanan dan kekerasan.

A. KERENTANAN DAN KEKERASAN KHUSUS

Perempuan pembela HAM berhadapan dengan kerentanan dan kekerasan khusus yang muncul dalam 2 bentuk. Pertama, serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan yang merupakan elemen utama penilaian kesucian dan harga diri perempuan di dalam masyarakat yang patriarkal. Karenanya tubuh dan seksualitas ini tidak henti-hentinya dijadikan sebagai obyek kekerasan. Kedua, serangan terhadap perempuan atas dasar stereotipi dan atas dasar peran jendernya. Kerentanan dan kekerasan tersebut adalah:

1. Perkosaan

Perkosaan¹ merupakan serangan fisik yang ditujukan kepada bagian seksual seseorang yang tidak saja sekedar hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh satu atau kedua belah pihak melainkan juga termasuk segala tindakan memasukkan benda dan/atau menggunakan

¹ Dari pengalaman Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda),



Kerentanan dan Kekerasan Umum	Kerentanan dan Kekerasan Khusus
<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan • Penyiksaan • Penganiayaan • Pengrusakan properti • Kriminalisasi, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang • Penghancuran sumber penghidupan • Pencemaran nama baik • Stigmatisasi • Intimidasi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkosaan • Penyiksaan seksual • Teror seksual • Pelecehan seksual • Stigmatisasi seksual • Serangan pada peran sebagai ibu, istri, & anak • Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan • Pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan nama baik keluarga • Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan • Eksploitasi identitas perempuan

bagian tubuh lainnya yang sebenarnya bukan merupakan alat seksual seperti mulut dan anus. Tindak dan ancaman perkosaan adalah cara yang efektif untuk membungkam perjuangan perempuan pembela HAM.

Dari 58 perempuan pembela HAM yang terlibat dalam proses dokumentasi, memang belum pernah ada yang mengalami perkosaan. Tetapi, tiga diantaranya mengalami ancaman perkosaan yang disampaikan secara langsung dan melalui surat, email, sms, maupun telepon gelap. Ancaman ini dilakukan oleh kelompok tak dikenal maupun preman. Seorang di antaranya adalah BC yang sehari-harinya memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan korban perkosaan dan KDRT di Solo. Saat BC dan seorang kawannya melintasi sekelompok pemuda yang sedang *duduk-duduk* di kampung, salah seorang pemuda berkata, "Eh, itukan yang suka bantu-bantu korban perkosaan. Ayo, kita perkosa dia lain kali".

2. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual dapat dipahami sebagai *perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, dari perempuan itu untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit*

atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau sebagai akibat dari sanksi hukum yang berlaku.²

Secara ringkas, penyiksaan seksual adalah penyiksaan yang mengadopsi kekerasan seksual sebagai metodenya. Misalnya perkosaan, penganiayaan pada alat seksual, penghancuran fungsi reproduksi, dan pelecehan seksual. Perkosaan secara khusus menjadi metode penyiksaan seksual. Perkosaan tidak hanya berupa pemaksaan berhubungan seksual yang tidak diinginkan oleh satu atau kedua belah pihak, melainkan juga tindakan sengaja untuk memasukan benda ke dan/atau menggunakan bagian tubuh lainnya yang juga identik dengan tindak seksual seperti mulut dan anus (International Criminal Tribunal for Rwanda). Pemaksaan melakukan oral dan anal seks, menggosok-gosokan penis ke tubuh korban, serta paksaan melakukan masturbasi/onani adalah juga bentuk perkosaan yang sering muncul dalam penyiksaan seksual. Selain itu, cara penyiksaan seksual lainnya adalah penelanjangan, tidak saja sebagai alat untuk mempermalukan dan merendahkan martabat korban, tapi juga sebagai suatu bentuk ancaman perkosaan.

Ilustrasi 1

AV melakukan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan di NTB. Karena aktivitasnya itu, AV sering mengalami tindak kekerasan yang menasar pada identitas dan seksualitasnya sebagai perempuan. Apalagi karena statusnya sebagai orang tua tunggal. Kekerasan itu ia terima baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu kekerasan yang tidak pernah ia lupakan adalah teror melalui surat kaleng yang menggambarkan dirinya sebagai pelacur. Saat itu, ia dan lembaga bantuan hukumnya sedang gencar mengkritik dan melakukan advokasi perubahan rancangan Perda Anti Maksiat di NTB. Akibatnya, mereka dianggap kelompok pro maksiat.

Dalam surat kaleng itu, AV digambarkan telanjang, vaginanya berdarah, teteknya besar, dan sedang memeluk laki-laki di sisi kiri dan kanannya. Surat kaleng tersebut membuat AV *shocked* dan merasa sangat kotor.

Penyiksaan seksual dalam bentuk ancaman perkosaan pernah dialami oleh CG, seorang perempuan pembela HAM di Aceh. Saat itu CG sedang diperiksa oleh polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah 3 korban perkosaan oleh aparat yang didampingi oleh CG mencabut laporan mereka. Saat interogasi, seorang petugas terus menerus mencoba untuk meraba-raba paha dan bagian tubuh lainnya. Karena CG berani menunjukkan ketidaksenangannya terhadap perilaku tersebut, petugas itu mengancam akan memperkosanya.

3. Teror Seksual

Teror seksual adalah setiap ancaman yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Teror seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Empat perempuan pembela HAM

² Pemahaman ini merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU no 5/1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, pasal 1,

pernah mengalami teror seksual akibat aktivitas mereka. Teror seksual untuk menjatuhkan mental perempuan pembela HAM adalah terutama dengan menyerang seksualitas perempuan dengan mengaitkannya pada persoalan moralitas dan agama. Perempuan pembela HAM kerap digambarkan sebagai amoral atau melanggar nilai-nilai agama dalam menentukan pilihan, orientasi, dan perilaku seksual mereka.

Konstruksi moralitas dan agama merupakan nilai penting dalam masyarakat, khususnya untuk menentukan martabat seseorang. Sebagai perempuan yang lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakatnya, perempuan pembela HAM tidak bisa dengan serta merta melepaskan diri dari konstruksi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perempuan pembela HAM merasa terpukul dan direndahkan martabatnya sebagai manusia ketika seksualitas digunakan sebagai alat teror.

Seorang perempuan pembela HAM yang juga aktivis mahasiswa dari universitas berbasis Islam, AG, mendapatkan teror seksual melalui sms dari orang yang tak dikenal. Teror ini menyusul aktivitasnya dalam menyelenggarakan seminar tentang hak waria. SMS tersebut berbunyi : *Anda berjenis kelamin apa? A. Laki-laki B. Perempuan C. Waria. Anda telah menyalahi kodrat, silahkan bertobat kalau tidak mau masuk neraka.* Pengalaman serupa dialami oleh tiga perempuan pembela HAM lainnya dimana teror disampaikan melalui surat kaleng. Karena begitu terpukul dengan isi surat tersebut, dua perempuan pembela HAM bahkan tidak mampu menceritakan kembali isi surat tersebut.

4. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual³ adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, sehingga mengakibatkan perendahan martabat seseorang dan rasa malu. Tercatat 6 orang perempuan pembela HAM yang mengalami tindak pelecehan seksual akibat aktivitas yang mereka lakukan. Tiga diantaranya mengalami tindak pelecehan seksual sebagai cara untuk merendahkan

Ilustrasi 2

BS adalah aktivis hak politik perempuan di Jogjakarta. Dalam melakukan advokasi, ia sering berinteraksi dengan rekan-rekan aktivis HAM yang laki-laki. Beberapa kali, rekan-rekan meletakkan tangan di pundaknya atau memeluknya. Bila BS menolak dan protes bahwa ia merasa dilecehkan, seringkali ia dijawab "lho, kamu *kan* aktivis perempuan. Berarti cara pikir kamu sudah bebas untuk hal-hal seperti ini"

Tindak pelecehan juga pernah dilakukan oleh pacarnya yang juga seorang aktivis. Pacarnya ini juga beranggapan bahwa karena BS aktivis perempuan maka ia tidak akan keberatan bila dipeluk, dicium, hingga diajak berhubungan seksual. Pernah suatu kali ketika mengunjungi rumah kos pacarnya itu, BS diajak untuk melakukan hubungan seksual. Ketika ia menolak, pacar tersebut menganggap BS sok suci dan berkata, 'Sudahlah, Tuhan itu taruh di laci dulu' BS akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka.

³ Rekomendasi Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk CEDAW

kemampuan perempuan berperan aktif dalam kehidupan publik. Pelecehan seksual secara verbal muncul diantaranya dengan mengatai, 'Lebih baik jual diri saja', 'Pantesan, dia kan kasih tubuhnya', atau 'Sudahlah, perempuan ngangkang saja!' ketika perempuan menyuarakan aspirasi politiknya.

Pelecehan seksual juga dilakukan oleh orang-orang terdekat perempuan pembela HAM, termasuk oleh sesama aktivis HAM. Tindakan ini seringkali didorong oleh kesalahan persepsi tentang perempuan pembela HAM sebagai *promiscuous*/gampangan, penganut seks bebas. Persepsi ini terutama melekat pada aktivis hak perempuan, khususnya hak otonomi seksual.

5. Stigmatisasi Seksual

Stigmatisasi seksual adalah pemberian cap atau label terkait seksualitas perempuan atau mengidentikkan perempuan dengan citra negatif yang berkonotasi seksual. Pemberian

cap atau pelabelan ini antara lain dengan mengidentikkan perempuan pembela HAM sebagai perempuan nakal, perempuan panggilan, bukan perempuan baik-baik, perempuan tidak tahu adat, penganut seks bebas, tidak bermoral, sampai di beri label calon penghuni neraka. Delapan belas orang perempuan pembela HAM menuturkan bagaimana stigma direkatkan pada diri mereka terkait dengan isu yang sedang digeluti dan cara kerjanya.

Sebagai perempuan pembela HAM mereka harus sering berada di tempat-tempat yang memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat. Misalnya pengalaman BJ, seorang *community organizer* buruh migran dari Sukabumi. Untuk kepentingan kampanye dan advokasi, BJ acapkali pergi dan menginap di hotel tempat kegiatan diselenggarakan. Akibatnya ia dicap sebagai perempuan panggilan yang melayani tamu-tamunya di hotel. Pelabelan serupa juga dialami oleh CE yang melakukan kampanye HIV/AIDS untuk pekerja seks. Ia harus sering keluar malam hari mengunjungi tempat-tempat pekerja seks

berada. Aktivitas ini menyebabkan CE dicap juga berprofesi sebagai pekerja seks.

Secara khusus 'Gerwani' digunakan sebagai stigma seksual terhadap perempuan pembela HAM. Dua orang perempuan pembela HAM melaporkan bagaimana stigma ini dilekatkan pada dirinya karena dianggap terlalu vokal dalam menyuarakan aspirasinya.

Ilustrasi 3

CE, aktivis hak perempuan dan pendamping perempuan korban kekerasan

Sejak Agustus 2006, CE aktif melakukan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di komunitas pekerja seks di kota Solo. Pada saat mereka mendatangi lokasi prostitusi (yang disebut hotspot) terutama di malam hari, orang-orang di sekitar lokasi sering menduga ia adalah pekerja seks. Selain mendapatkan pertanyaan tentang berapa tarifnya untuk satu malam, pelecehan verbal juga ia terima dalam bentuk ejekan menjadi penjual kondom.

Pelecehan verbal ini juga ia peroleh dari rekan-rekan aktivis di luar jaringan NGO peduli AIDS. Pelecehan seksual itu melebar menjadi stigma yang direkatkan kepada dirinya sebagai penjual kondom, pekerja seks, dan germo. Pada saat yang bersamaan ada yang mencapnya sebagai lesbian dan sudah tidak perawan lagi.

Gerwani dalam konstruksi Orde Baru adalah kelompok perempuan yang aktif dalam gerakan politik tetapi memiliki perilaku amoral, yang ditunjukkan dengan penggambaran keterlibatan kelompok ini dalam pembunuhan pahlawan revolusi pada tahun 1965. Gerwani digambarkan ikut dalam pesta seks di Lubang Buaya dan melakukan penyiksaan dengan menyilet penis para jenderal. Berbaur dengan anggapan bahwa aktivis perempuan adalah kebarat-baratan dan penganut seks bebas, cap Gerwani terutama dilekatkan kepada perempuan pembela HAM yang masih muda dan bergerak dalam isu-isu spesifik perempuan. Karena kesejarahan Gerwani, cap tersebut ditujukan tidak hanya terhadap individu pembela HAM tetapi juga pada gerakan perempuan pada umumnya.

Seksualitas dan orientasi seksual pun seringkali menjadi alat untuk melabeli perempuan pembela HAM. Ada pandangan yang menggeneralisir aktivis perempuan sebagai lesbian. Dari 3 perempuan pembela HAM yang melaporkan bentuk kekerasan ini, satu diantaranya karena ia tidak pernah terlihat berkencan. Dalam pengalaman CF, cap lesbian yang dilekatkan padanya adalah upaya untuk menghambat kerja pengorganisasian komunitas perempuan. Ia dianggap sedang mencari sesama perempuan untuk diajak berhubungan intim. Selain lesbian, cap banci juga diberikan kepada perempuan pembela HAM. Julukan 'talabai' misalnya, diperoleh AY karena ia berinisiatif untuk menjadi pemimpin di komunitasnya di Toraja. Dalam budaya setempat, talabai secara harafiah diartikan sebagai ayam jantan yang bulu-bulunya seperti ayam betina. Asumsi dari pemberian julukan ini adalah ketika perempuan menonjol dan vokal, pasti ia bukan benar-benar perempuan.

6. Serangan pada Peran sebagai Ibu, Istri, dan Anak Perempuan

Serangan pada peran sebagai ibu, istri, dan anak perempuan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mengikis kredibilitas perempuan pembela HAM dengan mempertentangkannya dengan citra perempuan ideal yaitu anak perempuan yang berbakti pada orang tua, istri yang patuh pada suami, dan ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya.

Pertentangan ini berakar kuat pada nilai budaya dan agama yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, bukan di wilayah publik. Tuntutan peran ganda perempuan di wilayah domestik dan publik ini sering dipakai untuk menyerang aktivitas perempuan di masyarakat.

Lima belas perempuan pembela HAM mengalami serangan dalam bentuk ini. Karena aktivitasnya yang padat di luar rumah, mereka sering dianggap tidak becus mengurus keluarga, sibuk memberdayakan orang lain sementara melalaikan keluarganya sendiri. Serangan ini bisa disampaikan secara langsung pada dirinya atau juga pada anggota keluarga yang lain. Misalnya pengalaman AU, seorang aktivis masyarakat adat dari Soe, NTT. Ia pernah diisukan berselingkuh dan isu ini disampaikan kepada suaminya sebagai hasutan untuk membatasi aktivitas AU di luar rumah. Hasutan ini jelas dimaksudkan untuk menggoyang rumah tangga AU agar ia tidak bisa berkonsentrasi dalam perjuangannya.

Serangan berbasis pada peran gender adalah khas pengalaman perempuan pembela HAM. Seorang istri atau ibu yang aktif di luar rumah seringkali dipertanyakan komitmennya terhadap keluarga, khususnya terhadap anak-anak. Namun, pertanyaan yang sama tidak pernah ditanyakan pada seorang suami atau ayah yang memiliki kesibukan yang sama. Hal ini disebabkan karena konstruksi sosial menempatkan perempuan sebagai penanggungjawab utama untuk mendidik anak-anak dan merawat keluarganya.

Ilustrasi 4

BO bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum yang khusus memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Sebagai pendamping korban, ia harus berhadapan dengan ancaman dari pelaku kekerasan kasus yang ia dampingi. Ancaman ini seringkali diarahkan pada anak-anak dan keluarga sebagai alat teror. Sebagai seorang ibu, ia gentar juga kalau anak-anaknya terancam akibat pilihan aktivitas yang ia geluti.

BO juga pernah mendapatkan hujatan dari tetangganya. Ia pernah dianggap sebagai ibu dan istri yang tidak bertanggungjawab karena sering meninggalkan ketiga orang anaknya yang masih kecil di rumah.

Agar dapat memberikan perhatian lebih pada keluarga, BO memutuskan untuk tidak menangani kasus di malam hari dan tidak membawa pekerjaan ke rumah. Keputusan ini disesali oleh rekan-rekan dan kliennya karena ada banyak jumlah perempuan korban yang membutuhkan pendampingan, sementara kapasitas SDM lembaganya terbatas. Kekecewaan ini diekspresikan dengan mengejek BO sebagai tidak punya komitmen yang tinggi dan 'tidak cukup feminis'.

Serangan berbasis pada peran gender lainnya adalah dengan cara menggunakan anak atau anggota keluarga lainnya sebagai alat teror. Misalnya pengalaman AZ, perempuan pembela HAM dari Kupang. Ketika sedang berada di sekolah, anaknya diancam akan dibunuh karena advokasi kasus pelanggaran HAM yang sedang ia lakukan. Kecemasannya sebagai seorang ibu menyebabkan AZ sempat berpikir untuk berhenti melakukan kerja advokasi.

Sementara berhadapan dengan tuntutan yang besar untuk memenuhi peran domestiknya, perempuan pembela HAM tidak hentinya dituntut untuk selalu siap menyediakan waktunya bagi kerja-kerja pendampingan korban dan komunitas. Akibatnya keputusan untuk membatasi jam kerja menyebabkan perempuan pembela HAM mengalami tekanan psikologis dari lingkungan kerjanya. Apalagi bila lembaga tempat ia bekerja memiliki SDM yang terbatas sementara harus mendampingi banyak kasus.

7. Pengikisan Kredibilitas dengan Status Perkawinan

Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan dilakukan dengan mempertentangkan perempuan pembela HAM dengan stereotipi perempuan yang baik, yaitu perempuan yang menikah, mempunyai anak, dan patuh pada nilai-nilai patriarki.

Status menikah adalah sangat penting, khususnya dalam masyarakat yang menganggap institusi perkawinan sebagai ikatan yang suci dan terkait erat dengan institusi agama. Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan dialami oleh 9 orang perempuan pembela HAM.

Perempuan pembela HAM yang tidak menikah dianggap sebagai perawan tua, pembenci laki-laki, lesbian, atau dianggap 'liberal' karena tidak lagi menghargai institusi perkawinan. Ketika perempuan aktif dan menonjol dalam kegiatan di masyarakat, namun ia tidak kunjung menikah dan melampaui 'usia ideal' untuk menikah, ia akan dianggap sebagai perawan tua. Bagi perempuan pembela HAM yang bergerak di isu keadilan untuk perempuan, tekanannya akan lebih besar. Mereka dianggap tidak menikah gara-gara ideologi feminisme yang dianut, menjadi pembenci laki-laki, lesbian, atau tidak lagi menghargai institusi perkawinan. Hal ini pernah dialami oleh AA, yang bergerak di bidang keagamaan. Oleh tokoh agama/kyai dan masyarakat setempat ia dituduh tidak menikah 'gara-gara gender' [memperjuangkan kesetaraan perempuan] dan akibatnya ia hanya berpikir untuk terus sekolah.

Perempuan pembela HAM dengan latar belakang janda, orang tua tunggal, dan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mereka yang berjuang untuk penghapusan KDRT dan ketidakadilan terhadap perempuan, seringkali dianggap sebagai barisan sakit hati dan pembenci laki-laki. Perempuan yang berpredikat janda juga kerap mendapatkan tuduhan tidak segan menggunakan tubuh untuk mendapatkan keinginannya. Misalnya CF, *community organizer* dan pendamping perempuan korban kekerasan di Sulawesi Tenggara. Sebagai janda, CF dianggap masyarakat tidak akan mampu mengendalikan kebutuhan seksnya, sehingga ia ditekan oleh keluarga dan pimpinan daerah setempat untuk segera menikah kembali.

Ilustrasi 5

Salah satu tantangan mengorganisir perempuan di tingkat basis adalah masyarakat yang tidak responsif dan apresiatif ketika ada perempuan yang mau bangkit dan memberdayakan perempuan lainnya. Ini pernah dialami BJ, yang aktif melakukan advokasi untuk buruh migran perempuan. Dalam sebuah pertemuan dengan ibu-ibu majelis taklim, BJ dikecam oleh seorang ustadz. Menurut ustadz tersebut, BJ adalah tidak saja provokator, tetapi juga melakukan bid'ah [melawan hukum agama]. Menurutnya, agama tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dan pengorganisasian perempuan adalah haram.

Kesibukan di luar rumah yang ia jalani juga memunculkan komentar miring dari komunitas sekitar, termasuk tuduhan dirinya sebagai perempuan panggilan karena sering keluar masuk hotel. Karena kesibukannya itu pula, masyarakat memandang ia gagal dalam mengurus keluarga, melantarkan anak-anak, hingga rumah tangganya sendiri berantakan.

BJ menjadi *single parent* setelah ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena ia juga sering mengadvokasi kasus-kasus KDRT, muncul isu bahwa BJ adalah pembenci laki-laki dan ingin balas dendam dengan cara menghancurkan rumah tangga orang lain.

8. Pengucilan dan Penolakan atas Dasar Moralitas, Agama, Adat, Budaya, dan Nama Baik Keluarga

Perempuan pembela HAM harus berhadapan dengan orang-orang yang menolak dan mengucilkan aktivisme dan gerakan perempuan, dengan menggunakan nilai-nilai moralitas, agama, adat, budaya, maupun nilai-nilai sosial lainnya sebagai alat pembenaran/justifikasi.

Pada umumnya perempuan pembela HAM mengadvokasi isu hak-hak dan kebebasan dasar perempuan sebagai individu dan juga kelompok. Gerakan perempuan atau isu kesetaraan gender dianggap datang dari Barat dan karenanya tidak sesuai dengan nilai budaya dan keyakinan yang dianut. Karena anggapan tersebut dan juga dikaitkan dengan sentimen negatif sebagian masyarakat Indonesia terhadap Yahudi, upaya kesetaraan jender dianggap sebagai gerakan pemurtadan [keluar dari agama]. Lebih lanjut, gerakan kesetaraan bagi perempuan diidentikkan dengan gerakan untuk mencerabut perempuan keluar dari akarnya, yaitu dari rumah atau wilayah domestiknya.

Penolakan terhadap isu dan gerakan perempuan berbuah pada pengucilan terhadap perempuan pembela HAM. Pengucilan terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari orang-orang terdekatnya, seperti keluarga hingga tindakan yang secara sistematis dilakukan oleh masyarakat dan negara. Lebih dari setengah perempuan pembela HAM pernah mengalami penolakan dan pengucilan ini.

Pengucilan di dalam keluarga terjadi karena perempuan pembela HAM dianggap mencoreng nama baik keluarga ataupun melawan aturan keluarga dengan pilihan aktivitasnya itu. Misalnya pengalaman yang pernah dialami oleh BU, pendamping perempuan korban penyiksaan seksual karena menjadi atau dituduh menjadi anggota Gerwani. Ia diusir dari rumah dan diputus hubungan kekeluargaannya karena aktivitasnya bertentangan dengan keyakinan sang ayah.

Pengucilan terhadap perempuan pembela HAM juga dilakukan dengan menghasut atau mengintimidasi komunitas untuk menjauh dan tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tindak pengucilan ini pernah dialami oleh AA di awal perjuangannya memperkenalkan konsep keadilan bagi perempuan di lingkungan pesantren. Pada waktu itu, ibu-ibu dilarang oleh tokoh agama setempat untuk mengikuti pengajiannya karena dianggap aneh, oleh para suami karena dianggap mengajari istri untuk melawan dan menjadi tidak benar. Perlahan-lahan ia mulai tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dulu ia geluti. Organisasi keagamaan yang ia ikuti pun mulai melakukan hal serupa, ia tidak diundang dalam kegiatan organisasi dan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Pengalaman serupa dialami oleh AB, seorang aktivis pesantren dari Tasikmalaya.

Media massa juga ikut melakukan upaya pengucilan terhadap perjuangan perempuan. CA mengaku di-*blacklist* oleh salah satu media lokal di Palu tanpa alasan jelas; BS di-*blacklist* oleh koran lokal Jogja karena mengadvokasi kasus kekerasan yang melibatkan pimpinan media yang bersangkutan; BV dari sebuah lembaga hukum di Pontianak di-*blacklist* media lokal karena memegang teguh kode etik sebagai seorang pengacara untuk tidak membeberkan identitas kliennya, seorang perempuan korban kekerasan. Pengucilan oleh media juga karena perempuan pembela HAM tidak bersedia ikut melicinkan korupsi, misalnya dalam kasus BT dari Aliansi Perempuan Jember yang tidak mendapatkan tempat dalam pemberitaan media lokal karena tidak pernah memberi sugu (uang saku) kepada wartawan.

Penolakan juga dilakukan dengan mengusir perempuan pembela HAM dengan cara-



cara kekerasan. Ini dialami oleh AD, anggota organisasi Islam yang salah satu pemikirannya adalah kesetaraan jender. Karena dianggap mengusung ide-ide liberal, AD dan rekan-rekan didatangi oleh Front Pembela Islam (FPI). Mereka dipaksa keluar dari wilayah itu dan FPI mengancam akan menyerbu kantor bila mereka menolak. FPI juga menekan pemerintah desa dan komunitas lokal untuk menandatangani petisi yang isinya menginginkan organisasi AD itu keluar dari wilayah tersebut.

9. Pengerdilan Kapasitas dan Isu Perempuan

Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan adalah perbuatan, baik melalui tindakan maupun ucapan, yang dilakukan untuk merendahkan atau melecehkan perempuan pembela HAM sebagai manusia yang punya peran dan kapasitas, atau untuk merendahkan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan perempuan. Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan ini menjadi jalan bagi tindak diskriminasi terhadap perempuan pembela HAM, yaitu pembedaan, pembatasan, dan bahkan penghilangan berbagai hak dan akses untuk menjalankan aktivitasnya. Di sini, perempuan pembela HAM mengalami diskriminasi ganda; pertama, diskriminasi yang disebabkan karena aktivitasnya mempromosikan dan menegakkan hak asasi manusia dan kedua, diskriminasi yang disebabkan karena identitas mereka sebagai perempuan. Sebanyak 26 perempuan pembela HAM pernah mengalami tindak pengerdilan kapasitas dan isu perempuan.

Perempuan pembela HAM seringkali juga diremehkan dan dikucilkan dalam perjuangan karena masyarakat tidak melihat perempuan sebagai sosok yang punya kapabilitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat lebih percaya kalau yang datang laki-laki padahal mereka sama-sama bekerja. Pengerdilan ini dialami oleh BC dan BS, meskipun mereka sering bertemu dengan komunitas dampingannya secara langsung. Pengalaman ini tidak berbeda dari pengalaman perempuan lainnya yang kualitas kepemimpinannya terus menerus dipertanyakan ketika hendak berjuang untuk memperoleh posisi publik, dari pemilihan ketua RT hingga pemilihan anggota legislatif.

Perempuan pembela HAM juga mengalami diskriminasi karena isu yang mereka perjuangkan. Karena isu hak-hak perempuan masih dianggap pinggiran dan bahkan terkadang tidak dianggap sebagai isu HAM, perempuan pembela HAM seringkali dikucilkan dari lingkaran penegakan HAM itu sendiri dan tidak diakui kerja-kerjanya. AP yang memperjuangkan hak politik perempuan di Aceh pernah dianggap rekan-rekan aktivis HAM membesar-besarkan persoalan perempuan. Selain itu, pengalaman kekerasan yang ia alami juga tidak diakui. Ketika ia menceritakan pengalamannya itu, ia justru dianggap melemahkan perjuangan, cengeng, lemah, terlalu banyak mengeluh dalam menghadapi tantangan. BD yang bergerak di isu masyarakat adat bahkan pernah ditolak dalam sebuah forum ketika hendak berbicara tentang diskriminasi terhadap perempuan. Penolakan terjadi karena isu diskriminasi terhadap perempuan dianggap tidak penting, setidaknya tidak perlu dibahas pada saat masyarakat adat baru saja bangkit bergerak dalam satu kesatuan untuk

memperjuangkan hak mereka sebagai komunitas. Membahas praktek diskriminasi terhadap perempuan pada saat ini justru dianggap melemahkan semangat persatuan dan mematahkan perjuangan komunitas. Hal yang sama dialami oleh BZ yang sekarang menjadi salah seorang wakil rakyat di Bone. Ia mengaku dibatasi kebebasan bicaranya setiap kali mau berbicara tentang hak-hak perempuan dalam berbagai forum. Pembatasan ini lebih dikarenakan wakil rakyat yang lain tidak merasa hak perempuan mendesak untuk dibicarakan.

10. Eksploitasi Identitas Perempuan

Eksploitasi identitas perempuan dilakukan dengan memanfaatkan stereotipi gender

dan identitas perempuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ada tiga perempuan pembela HAM yang pernah mengalami tindak kekerasan ini.

Eksploitasi identitas perempuan sebagai simbol kemurnian komunitas adalah mudah dilakukan. Apalagi dalam komunitas yang sedang berkonflik dengan komunitas lainnya. Contohnya, paksaan untuk mengenakan jilbab yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM di Ambon saat sedang mengadvokasi hak pengungsi untuk mendapatkan bantuan makanan. Ia menentang keras pemaksaan ini, meskipun sadar bahwa itu berarti meresikokan dirinya dihujat menentang agama dan memungkinkan ia mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan.

Penilaian atau penghargaan terhadap seorang perempuan seringkali juga diberikan melalui gaya berpakaian. Misalnya interpretasi bahwa seorang perempuan muslim yang baik adalah mereka yang mengenakan jilbab/

Ilustrasi 6

AN adalah pendamping hukum bagi perempuan korban kekerasan di Aceh. Pada 18 Februari 2006 di Banda Aceh, AN dan dua temannya ditahan oleh aparat Wilayatul Hisbah/WH (petugas Dinas Syariat Islam) dengan tuduhan melanggar peraturan daerah/qanun busana muslim. Saat itu ia sedang menginap di hotel tempat kegiatan yang diadakan oleh sebuah organisasi perempuan.

Pada saat WH melakukan razia, ia dan beberapa peserta perempuan yang lain sedang mengobrol di depan kamar mereka. Saat itu mereka tidak mengenakan tutup kepala sehingga ditangkap. Mereka digiring dengan kasar keluar hotel, diarak dengan mobil petugas sampai ke kantor balai kota. Di dalam mobil juga ada beberapa perempuan lain yang ditangkap karena tidak memakai busana muslim. Pada proses pemeriksaan, aparat menggunakan kata-kata yang kasar dan melecehkan perempuan. Apalagi kepada mereka yang ditangkap di hotel. Mereka hanya bisa pulang bila menandatangani surat pengakuan bersalah dan dijemput oleh muhrimnya (ayah, suami, atau saudara laki-laki).

Karena merasa tidak bersalah, AN menolak menandatangani surat tersebut. Petugas mengaitkan penolakan itu dengan kegiatan AN sebagai aktivis perempuan. AN sempat berdebat dengan petugas meskipun akhirnya menandatangani surat itu.

Karena AN berasal dari luar kota, tidak ada muhrim yang bisa menjemput AN. Ketika petugas tahu ia dijemput oleh rekan aktivis laki-laki, petugas kembali menahan AN, menuduh rekan aktivis laki-laki sebagai germo, dan AN sebagai pekerja seks.

AN melaporkan perlakuan aparat WH kepada polisi. Bukannya ditanggapi secara serius, AN malah diminta untuk menarik laporannya karena dianggap menentang Syariat Islam. AN tidak bersedia dan meminta polisi untuk menyelidiki kasusnya itu. Berkas penyelidikan diteruskan ke kantor kejaksaan, yang menghentikan proses hukum lebih lanjut dengan alasan tidak cukup bukti. Saat ini AN masih berjuang untuk proses peradilan di tingkat yang lebih tinggi untuk kasusnya itu.

busana muslim karena itulah kodrat perempuan berpakaian bila sesuai dengan tuntunan Syariah. Sebaliknya, mereka yang dianggap bukan perempuan baik-baik tidak berhak untuk menyandang busana tersebut karena dianggap merusak citra agama. Pengalaman tersebut dialami oleh BS, aktivis hak politik perempuan di Jogjakarta. Pada sebuah forum, BS didatangi oleh seorang laki-laki yang memaksanya melepaskan kerudung yang ia kenakan saat itu juga. Ia dianggap tidak pantas berkerudung karena berbicara tentang hak dan kebebasan perempuan.

Bentuk lain eksploitasi identitas perempuan adalah pemanfaatan stereotipi perempuan sebagai sosok yang cinta damai dan anti kekerasan. Karena stereotipi ini, perempuan pembela HAM dengan sengaja dijadikan ujung tombak negosiasi. Hal ini dialami oleh perempuan pembela HAM yang bekerja pada saat konflik bersenjata di Aceh. Asumsinya, pihak musuh yang bersenjata akan segan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal, justru posisi perempuan sebagai simbol kemurnian komunitas menjadikan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan laki-laki. Khususnya, dengan menggunakan kekerasan seksual sebagai upaya mematahkan semangat perjuangan komunitas.

B. KERENTANAN DAN KEKERASAN UMUM

1. Pembunuhan serta Resiko Kehilangan Nyawa

Buntutnya pengungkapan kasus pembunuhan Munir menyebabkan resiko kehilangan nyawa bagi pembela HAM menjadi begitu nyata di Indonesia, termasuk bagi perempuan pembela HAM yang menjadi ujung tombak perlawanan masyarakat. Mereka merupakan target pembungkaman penguasa. Sebanyak 12 perempuan pembela HAM pernah menerima ancaman atau mengalami percobaan pembunuhan. Ini terutama dialami oleh mereka yang bergelut di wilayah konflik, baik konflik bersenjata, antar SARA, maupun konflik sumber daya alam.

Dalam situasi konflik bersenjata di Aceh dan Ambon, ancaman kehilangan nyawa biasanya muncul ketika perempuan pembela HAM berada atau terjebak dalam situasi kontak bersenjata. Untuk upaya-upaya kemanusiaan, mereka harus terus bergerak meskipun kontak senjata dan ledakan bom dapat terjadi kapan dan di mana saja.

Ilustrasi 7

BS adalah aktivis hak politik perempuan. Ia sering mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan perempuan maju dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Ketika melakukan advokasi untuk *gender budgeting* di DPRD setempat, ia didatangi oleh sekelompok fundamentalis agama yang menyerbu masuk dan mengalungi lehernya dengan celurit. Ia diminta untuk diam; kalau tidak, ia diancam akan dibunuh. Ia juga disebut-sebut sebagai calon penghuni neraka.

Pada kesempatan lain ketika ia menjadi pembicara, seorang laki-laki mendatangnya dan memaksanya melepaskan jilbab yang ia kenakan saat itu juga. Peristiwa itu sempat membuatnya *shock* selama beberapa waktu.

Beberapa kali kelompok fundamentalis itu mendatangi BS di rumahnya. Mereka mengancam akan membunuh BS jika ia tidak menghentikan aktivitasnya. Bagi BS, ancaman-ancaman tersebut sangat mengganggu, bukan hanya bagi dirinya tapi juga keluarganya.

Keterlibatannya dalam upaya damai menyebabkan perempuan pembela HAM secara khusus menjadi target pembunuhan pihak-pihak yang bertikai, bukan hanya dari kelompok sipil bersenjata atau pun kelompok separatis, tapi juga dari pihak keamanan baik militer maupun polisi.

Ancaman seperti itu pernah dialami oleh AP, aktivis hak politik perempuan. Pada masa Darurat Militer di Aceh, AP menjadi salah seorang yang dicari oleh militer RI karena dituduh menjadi simpatisan GAM. Dalam konteks konflik Aceh, tuduhan ini menempatkan AP rentan terhadap penyiksaan dan penghilangan nyawa. Sebaliknya oleh GAM, AP dituduh sebagai pengkhianat. Salah satu pimpinan GAM mengeluarkan pernyataan yang memperbolehkan anggotanya untuk membunuh AP jika ia datang ke wilayah mereka.

Pengalaman serupa dialami oleh AR, aktivis perempuan untuk perdamaian di Ambon. Untuk upaya damai, AR bekerja dengan perempuan pembela HAM lintas agama. Upaya ini menyebabkan AR dan perempuan pembela HAM lainnya berada dalam posisi rentan kekerasan – baik oleh komunitasnya maupun oleh komunitas yang lain – karena dituduh sebagai penyusup.

Menguatnya gerakan fundamentalisme berbasis agama ataupun etnis, memunculkan kerentanan tersendiri bagi perempuan pembela HAM. Gerakan fundamentalis ini menyerang dan membatasi habis kelompok-kelompok lain yang memiliki pemikiran berseberangan dengan mereka. Label “halal darahnya” adalah ancaman pembunuhan secara terbuka yang dilayangkan kelompok fundamentalis kepada perempuan pembela HAM yang mengupayakan interpretasi teks-teks agama yang lebih kritis, termasuk dalam hal relasi laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan pembela HAM di Jogjakarta, BS, bahkan pernah dikalungi celurit dan diancam akan dibunuh bila terus memperjuangkan hak perempuan.

2. Penyiksaan

Penyiksaan⁴ adalah *setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan atas diskriminasi, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.*

Penggunaan kekerasan untuk memperoleh informasi dan sebagai hukuman seringkali muncul di negara yang represif, termasuk di Indonesia. Sebagai aktor perdamaian, pendamping korban kekerasan, dan motor gerakan komunitas, perempuan pembela HAM

⁴ Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

rentan terhadap tindak penyiiksaan oleh aparat negara dan perlakuan tidak manusiawi lainnya oleh pihak lain yang terusik kepentingannya oleh aktivitas mereka. Tercatat 2 perempuan pembela HAM mengalami tindak penyiiksaan, salah satunya dalam bentuk penyiiksaan seksual (lihat bagian penyiiksaan seksual).

Untuk memperoleh informasi atau sebagai hukuman atas aktivitasnya, penggunaan kekerasan tidak harus ditujukan secara langsung kepada individu perempuan pembela HAM, tapi juga kepada pihak ketiga. Penyiiksaan semacam ini pernah dialami oleh AN, pendamping perempuan korban kekerasan di Aceh. Bekerja dalam konteks konflik bersenjata, sering membuat AN berada dalam kondisi yang terjepit. AN pernah ditahan oleh GAM karena dituduh sebagai mata-mata RI. Selama masa penahanan, ia diperlakukan dengan kasar, dibentak-bentak, dan diacungi senjata hingga membuatnya trauma. Akibatnya, ia sempat tidak bekerja selama tiga bulan.

Sebaliknya, oleh polisi ia dianggap sebagai pendukung GAM. Pada masa darurat militer ia pernah ditangkap tanpa surat perintah dan ditahan. Selama penahanan, AN mengalami kekerasan psikologis yang sangat berat. Dalam kondisi lelah dan sakit, ia dipaksa menyaksikan seorang rekannya yang disiksa. Karena tidak kuat menyaksikan penyiiksaan tersebut, AN minta dipindahkan ke ruangan lain. Permintaan itu dikabulkan, tapi kemudian AN selalu merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong rekannya itu.

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak (penderitaan), termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Lima perempuan pembela HAM melaporkan mendapatkan tindak dan ancaman penganiayaan ini.

Di dalam konteks konflik bersenjata, ancaman dan tindak penganiayaan juga terjadi di dalam forum-forum dialog di mana proses rekonsiliasi sedang berlangsung. Ancaman dan tindak penganiayaan ini dilakukan pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya proses perdamaian. Kejadian ini menimpa dua aktivis perempuan untuk perdamaian Ambon, AR dan AQ, yang berasal dari dua komunitas agama yang berbeda. Tiba-tiba, sekelompok orang tak dikenal menyerbu masuk ke dalam ruangan. Beberapa diantara mereka menarik AQ dan

Ilustrasi 8

BI adalah aktivis hak-hak perempuan yang tergabung di Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Tangerang. Pada 19 April 2006, BI bersama sekitar 100-an ibu anggota KPI wilayah Tangerang melakukan demonstrasi menentang Perda anti maksiat di depan kantor Walikota Tangerang. Perda itu dinilai diskriminatif terhadap perempuan karena membatasi ruang gerak perempuan dengan alasan moralitas.

Tiba-tiba mereka didatangi oleh kelompok pro perda dengan jumlah massa yang lebih besar. Kelompok massa ini kemudian memukuli ibu-ibu yang sedang melakukan aksi. Pemukulan tersebut menyebabkan sejumlah ibu luka dan berdarah. Beberapa diantara mereka dikejar-kejar dan juga ditarik-tarik jilbabnya. Pada saat itu, ada sejumlah aparat keamanan yang sedang berjaga-jaga. Aparat tersebut diam saja menyaksikan penyerangan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro perda.

seorang pendeta laki-laki. Melihat bahwa mereka akan dipukuli, AR maju melawan dan mereka dibebaskan.

Dalam konteks menguatnya kelompok fundamentalisme agama, perempuan yang menentang pemaksaan identitas atau pembatasan ruang gerak dan ekspresi rentan terhadap penganiayaan. Forum diskusi dan aksi demonstrasi untuk hak perempuan merupakan ruang-ruang di mana perempuan pembela HAM diserang dan dianiaya. Misalnya saja pengalaman BI, aktivis hak perempuan. Pada kasus penganiayaan yang menimpanya, aparat yang berada di tempat kejadian hanya menonton dan membiarkan.

4. Pengrusakan Properti

Pengrusakan properti adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan barang, baik milik pribadi maupun kelompok, dengan sengaja untuk menimbulkan rasa takut. Tindak pengrusakan properti ini dialami oleh dua perempuan pembela HAM.

Ilustrasi 9

CF adalah aktivis hak perempuan dan pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu korban yang didampingi adalah istri dari pejabat daerah. Korban hendak bercerai dengan suaminya karena kekerasan yang ia alami. Dengan didampingi CF korban berhasil meyakinkan pengadilan untuk memenangkan gugat cerainya dan juga untuk memperoleh tunjangan bulanan bagi anak-anak mereka. Suami korban marah dan mengancam CF bahwa ia akan balas dendam.

Beberapa hari kemudian, rumah CF dibakar. Beruntung CF dan anak-anaknya yang ada di dalam rumah itu dapat keluar dengan selamat.

Seperti juga penganiayaan, pengrusakan properti adalah bagian dari aksi premanisme dengan maksud mengintimidasi. Rumah, kantor, kendaraan pribadi, maupun hak milik pribadi yang lain dilempari batu, dihancurkan, atau juga dibakar. Pengrusakan properti berupa pelemparan batu oleh petugas pamong praja terhadap rumah tinggal pernah dialami oleh AV, aktivis hak politik perempuan dan pendamping perempuan korban kekerasan di NTB. Pengrusakan ini terjadi ketika ia mengadvokasi pencabutan perda anti maksiat di daerahnya. AV juga menerima ancaman pembakaran kantor bila ia tidak menghentikan upaya pendampingan bagi perempuan pengungsi anggota kelompok Ahmadiyah. Kelompok ini dianggap mempraktikkan ajaran Islam yang menyimpang sehingga mereka diserang dan diusir oleh sekelompok masyarakat yang tidak menyukai keberadaan mereka.

5. Kriminalisasi, Penangkapan, dan Penahanan Sewenang-wenang

Kriminalisasi adalah pemanfaatan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menyatakan kegiatan penegakan HAM yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Sementara penangkapan dan penahanan sewenang-wenang adalah setiap praktek penahanan dan penangkapan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

Di Indonesia, pembela HAM kerap dijerat hukum dengan tuduhan makar, melakukan tindakan anarkis, mengganggu ketertiban umum, pencemaran nama baik, penyerobotan tanah, pencurian, dan sebagainya. Bahkan banyak yang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang.

Kriminalisasi terhadap aktivitas penegakan HAM dialami oleh 10 perempuan pembela HAM yang bekerja di berbagai isu. Tuduhan melakukan pencemaran nama baik terutama dialami oleh perempuan pembela HAM yang giat menyuarakan anti korupsi. Sementara itu, tuduhan penyerobotan tanah kerap dihadapi perempuan pembela HAM yang bergerak untuk isu hak kepemilikan tanah rakyat.

Kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM dipermudah oleh kebijakan negara warisan Orde Baru, seperti UU tentang tindakan subversif dan tentang pencemaran nama baik. Juga ada kebijakan-kebijakan di tingkat daerah seperti surat keputusan atau instruksi kepala daerah yang berpotensi menjerat aktivitas pembela HAM. Salah satunya, SK Bupati Takalar di Sulawesi Selatan yang tidak memperbolehkan konsentrasi massa lebih dari 10 orang secara terorganisir. SK ini jelas menjerat perempuan pembela HAM yang melakukan pengorganisasian masyarakat.

Kriminalisasi juga dialami oleh BA, perempuan petani di Sulawesi Tengah yang bangkit dan mengorganisir komunitasnya berjuang untuk hak pengelolaan lahan yang selama ini mereka garap tapi hendak direbut oleh sebuah perusahaan. BA pernah menjadi tersangka pencurian kelapa yang ia petik dari pohon di kebun tempat selama ini ia bercocok tanam. Sebagai bagian dari langkah advokasi, BA mengadakan kongres petani. Oleh aparat setempat, kongres ini dilihat sebagai upaya menularkan paham komunisme yang dilarang oleh negara. Karena dianggap melawan hukum, kongres tersebut dibubarkan oleh polisi dengan kekerasan. BA ditangkap untuk diinterogasi. Selama pemeriksaan, BA mengalami berbagai intimidasi antara lain dengan dituduh sebagai penduduk liar karena tidak memiliki kartu identitas.

Pengalaman khas perempuan pembela HAM yang bekerja di wilayah konflik terkait jeratan hukum adalah dijadikan sebagai target operasi dan masuk dalam DPO [daftar pencarian orang] dengan tuduhan makar atau sebagai simpatisan gerakan separatis. Ini dialami oleh

Ilustrasi 10

Pada 2001, saat mengorganisir komunitas untuk mempertahankan tanah mereka yang dijadikan tambang batu marmer, AU mendapat penolakan dari tokoh adat setempat. Ia dianggap memprovokasi masyarakat dan ingin menjatuhkan mereka. Forum yang ia organisir pun dituduh sebagai forum perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seks. Provokasi itu tidak hanya diberikan kepada komunitas, tapi juga suami dan keluarganya. Akibat provokasi tersebut, banyak orang tua yang melarang anak-anak mereka untuk datang dan mundur dari perjuangan.

Berbagai ancaman untuk menghentikan perjuangannya juga selalu datang, dari ancaman perkosaan hingga pembunuhan. Puncaknya, oleh pemerintah daerah ia dianggap menentang kebijakan pemerintah dan dijadikan sebagai tersangka penyerobotan hutan kawasan timur. Karena dianggap sebagai provokator, aparat kepolisian pun setiap malam mengirim petugas intel untuk mengawasi gerak-geriknya, siapa yang datang dan berdiskusi dengannya, serta siapa saja yang sering terlibat pertemuan dengannya.

tiga perempuan pembela HAM ketika masa konflik di Aceh. Akibat masuk dalam daftar pencarian tersebut, ketiganya terpaksa dievakuasi atau melakukan evakuasi diri.

6. Penghancuran Sumber Penghidupan

Penghancuran sumber penghidupan adalah suatu bentuk penghukuman terhadap perempuan pembela HAM, secara perseorangan maupun berkelompok, dengan cara memutus sumber-sumber ekonomi atau mata pencahariannya. Tercatat 7 perempuan pembela HAM pernah mengalami tindak kekerasan ini.

Pemecatan tidak hormat dari tempat bekerja, dikeluarkan dari organisasi profesi, dan mutasi adalah cara-cara untuk membungkam perempuan pembela HAM khususnya yang bekerja dalam dunia pendidikan. Ini dialami oleh AW, seorang guru sekolah menengah di Jakarta, ketika mengangkat kasus dugaan korupsi di tempat ia mengajar. Kasus ini juga menyebabkannya dikeluarkan dari organisasi profesi sehingga AW tidak dapat mengajar di manapun juga. Akibatnya, AW tidak bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya, padahal ia adalah orang tua tunggal. Atau pengalaman BL, guru sekolah menengah di Jakarta, yang mengangkat hak anak atas pendidikan dalam kasus dugaan korupsi di sekolahnya. Karena vokal, BL dimutasikan ke perpustakaan kemudian ke sekolah dengan fasilitas minim. Sebelumnya ia diancam akan dimutasi ke daerah terpencil bila meneruskan perjuangannya.

Pemecatan juga menjadi ancaman bagi perempuan pembela HAM di lingkungan buruh. AH, aktivis hak perempuan dan perdamaian di Aceh, pernah dikeluarkan dari pekerjaan karena membela hak rekan kerjanya yang akan di-PHK tanpa alasan jelas. Ini terjadi ketika AH bekerja di sebuah perusahaan di Batam, menyusul evakuasinya dari Aceh. Lain lagi pengalaman BE, seorang guru yang memperjuangkan kebebasan informasi bagi anak didiknya. Dalam salah satu tulisannya di buku pelajaran PPKn – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan – BE menggunakan studi kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara. BE digugat ke pengadilan dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Selain itu, pejabat tinggi tersebut menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan peredaran dan penerbitan ulang buku tersebut. Ketika BE meminta dukungan rekan-rekannya, ia justru diminta menyerah saja daripada kehilangan pekerjaannya. Akibat dari gugatan dan intervensi tersebut, BE tidak mendapat royalti penerbitan tulisannya dan juga dipersulit dalam pekerjaannya karena dianggap provokator.

Selain penghancuran ekonomi secara langsung, ada pula upaya yang secara tidak langsung memutuskan perempuan dan keluarganya terhadap sumber penghidupan. Seperti pengalaman AV, pendamping korban kekerasan. Ia diusir dari Mataram oleh sekelompok tokoh agama dan kelompok fundamentalis karena mendampingi perempuan pengungsi dari komunitas Ahamadiyah. Keluar dari Mataram berarti meresikokan nafkah bagi putra-putrinya karena AV adalah orang tua tunggal. Sementara itu AZ, aktivis hak politik di NTT, diboikot oleh pemerintah daerah setempat sehingga seluruh keluarganya (marganya) tidak bisa duduk di pemerintahan. Selain pelanggaran terhadap akses politik untuk bekerja sebagai



pejabat publik, pemboikotan ini secara tidak langsung juga membatasi akses perempuan pembela HAM dan keluarganya dalam mencari nafkah.

7. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dilakukan untuk mengikis atau menghancurkan kredibilitas atau nama baik perempuan pembela HAM, secara individual maupun kelompok. Tindak kekerasan ini pernah dialami oleh 38 perempuan pembela HAM.

Propaganda untuk mencemarkan nama baik perempuan pembela muncul dalam berbagai bentuk. Seperti yang dilakukan oleh sebuah media lokal terhadap CF, seorang aktivis perempuan dari Muna Sulawesi Tenggara. Media tersebut mengekspos berita yang tidak benar; CF diberitakan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam pemilihan Bupati Muna. Akibatnya ia dihujat oleh teman-teman, di-sms, dicaci-maki, dan muncul isu ia menerima uang suap dari calon kepala daerah tersebut.

Selain menerima suap, nama baik perempuan pembela HAM juga dicemarkan lewat isu memperoleh keuntungan pribadi karena menjual isu HAM, komunitas atau kelompok dampingan, dan rekan-rekan pembela HAM; diisukan tidak memiliki kapasitas atau latar belakang tertentu sehingga tidak pantas untuk berbicara atau mendampingi korban; perusuh atau provokator masyarakat; anarkis dan melakukan tindak kriminal; makar; menentang kebijakan pemerintah dan menentang sistem; dan bahkan diisukan mengalami gangguan kejiwaan.

Propaganda untuk mencemarkan nama baik dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pemikiran berseberangan dengan perempuan pembela HAM. Sekelompok fundamentalis di komunitas tempat kerja AD, aktivis hak perempuan berbasis agama, sering menyelenggarakan pengajian yang digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap Jaringan Islam Liberal (JIL), dan pemikiran yang diusung JIL seperti kesetaraan jender, pluralisme, dan kawin lintas agama. AD yang juga adalah anggota JIL disebut-sebut sebagai bid'ah (melanggar ajaran agama). Akibatnya, AD kehilangan dukungan dari komunitasnya.

8. Stigmatisasi

Stigmatisasi adalah pemberian cap atau label yang mengandung citra negatif tertentu kepada perempuan pembela HAM, secara individual maupun kelompok, untuk mengikis kredibilitasnya. Misalnya, gerakan/lembaga swadaya masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan Barat ataupun gerakan sosial sebagai kelahiran komunisme, separatisme, terorisme, anarkisme/vandalisme, dan sekularisme. Perempuan pembela HAM juga kerap didentikkan sebagai provokator, tukang demo, atau hanya cari-cari pekerjaan. Stigmatisasi ini dialami oleh 12 perempuan pembela HAM terkait aktivisme yang mereka lakukan.

Cap sebagai aktivis kiri atau komunis, juga dilekatkan kepada perempuan pembela HAM, terutama bila mereka bekerja untuk pengorganisasian masyarakat, khususnya komunitas petani dan buruh. Seperti pengalaman BA, yang melakukan pengorganisasian komunitas

petani Bohotokong untuk memperjuangkan kembali tanah mereka. Organisasi tani tempat ia bergabung dianggap sebagai organisasi komunis. Bahkan forum mereka pernah dibubarkan karena dianggap sebagai kegiatan PKI. Atau juga pengalaman AZ, aktivis hak politik di NTT. Ketika ia mengadvokasi hak pengungsi asal Timor Leste dan perempuan korban kekerasan oleh aparat keamanan RI dan milisi, ia dituduh mendukung gerakan kemerdekaan Timor Leste dan juga penganut paham komunis. Tuduhan menjadi komunis, membuat takut orang tua dan keluarga AZ yang mengalami trauma akibat pembunuhan salah satu anggota keluarga dengan tuduhan serupa di masa lalu.

9. Intimidasi lainnya

Selain pola-pola tersebut di atas, perempuan pembela HAM juga menghadapi berbagai represi/tekanan dari berbagai pihak, seperti otoritas daerah, tokoh agama, rekan sesama

aktivis, keluarga, dan lain-lain untuk berhenti dari aktivitas mereka, untuk mundur dari perjuangan, dan untuk tidak menyebarkan pemikiran dan wacana tertentu dalam masyarakat. Intimidasi terhadap perempuan pembela HAM ini tidak hanya ditujukan kepada diri, tapi juga terhadap orang-orang terdekat mereka.

Cara yang sering digunakan adalah menekan anggota masyarakat untuk tidak menghadiri, memboikot, bahkan melakukan pengusiran terhadap perempuan pembela HAM dan kelompok mereka. Intimidasi juga dilakukan melalui berbagai teror: dicari, didatangi, dikepung, diserbu, diikuti, diawasi, dimata-matai dan sebagainya. Cara lainnya adalah dengan ancaman akan diberikan sanksi administratif, seperti pemecatan, mutasi, pembatasan gerak, serta teguran lainnya. Penyuapan dan sebaliknya pemerasan, juga digunakan untuk memaksa perempuan pembela HAM berhenti melakukan perjuangan dan perlawanan.

Ilustrasi 11

Tahun 1992, AM bergabung dengan sebuah LSM lokal yang memfokuskan diri pada pemberdayaan ekonomi dan pendampingan terhadap perempuan korban konflik di Aceh. Aktivitas AM tersebut mengundang kekhawatiran dari pihak keluarga. Apalagi dari sang ayah yang pernah punya pengalaman bergabung dengan DI/TII. Penolakan besar diberikan oleh abangnya yang takut aktivitas tersebut akan membahayakan keluarga karena gampang dituduh sebagai pendukung GAM.

Keluarganya ternyata memang mengalami intimidasi akibat aktivitas yang dilakukan AM. Pada masa Darurat Militer, AM masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena dianggap sebagai pendukung GAM. Saat itu, AM sedang mendampingi 2 perempuan korban kekerasan aparat untuk memberikan kesaksian di Jakarta. Mereka pergi secara rahasia tetapi perjalanan tersebut akhirnya diketahui oleh aparat di Aceh. Ia kemudian selalu dipantau oleh aparat, dimata-matai, dan saluran teleponnya disadap. Aparat mendatangi kepala desa, mendatangi dan memata-matai rumah AM dan kedua korban yang ia dampingi. Sebagai tindakan preventif, AM memang sudah mengevakuasi kedua orang tuanya ke Medan. Mengetahui rumahnya digerebeg oleh aparat, AM meminta bantuan evakuasi dari Komnas HAM. Setelah dua tahun di tempat evakuasi, AM kembali ke Aceh.

Perampasan hak sipil dilakukan oleh negara untuk mengintimidasi warganya yang melakukan pembelaan HAM. Ancaman pencabutan paspor dialami BD, seorang aktivis hak masyarakat adat, karena dianggap akan membicarakan keburukan Indonesia di forum internasional. Begitu juga dengan aktivis-aktivis di Aceh yang diancam tidak akan mendapatkan KTP merah putih [sebagai bukti kesetiaan terhadap NKRI] apabila terus melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan mereka.

Stigma/label yang dilekatkan pada perempuan pembela HAM

komunis	haram jadah	murtad	mata-mata	Pengkhianat
penghasut	provokator	teroris	anarkis	perusuh
pengacau	sok pahlawan	kelompok kiri	virus	makar
tukang demo	provokator rumah tangga	LSM = lembaga suka minta-minta	separatis	gender = feminis = Yahudi = Amerika
perusak akidah	germo	kebarat-baratan	seks bebas	perawan tua
kafir	talabai/banci	PSK	gerwani	PKI baru
perempuan tidak benar	liberal	lesbi	kelompok berselendang	perempuan panggilan
perempuan nakal	sundal	barisan sakit hati	calon penghuni neraka	perempuan tidak bermoral
pembenci laki-laki	gender = setan	halal darahnya	perempuan tidak tahu adat	sekuler

2.1 AKAR KERENTANAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

Kekerasan dan serangan yang ditujukan kepada perempuan pembela HAM, baik yang disebabkan karena aktivitas mereka dalam memperjuangkan hak sesamanya, maupun serangan yang ditujukan kepada diri dan pilihan perempuan untuk aktif dan mengambil bagian dalam ranah kehidupan publik, bukanlah sesuatu yang datang serta merta. Pengalaman tersebut muncul karena nilai-nilai dalam masyarakat telah dikonstruksi untuk memandang perempuan dalam kapasitas peran ideal tertentu. Akibatnya, upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan pun seringkali dibenturkan dengan nilai-nilai yang dikonstruksi tersebut. Situasi inilah yang menyebabkan perempuan mengalami kerentanan berbeda, sebagai tambahan terhadap kerentanan yang secara umum juga dihadapi oleh pembela HAM lainnya yang laki-laki.



Pembagian peran publik dan domestik dalam kehidupan masyarakat kemudian semakin menguburkan perempuan dalam ranah domestik. Sebagai perempuan, perempuan pembela HAM mengalami berbagai pembatasan akibat pemahaman nilai-nilai budaya dan agama yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, bukan di wilayah publik. Perempuan sebagai pengikut, bukan seorang pemimpin.

Perempuan yang patuh, bukan kritis menyuarakan berbagai persoalan. Nilai-nilai tersebut seringkali bertentangan dengan karakter perempuan pembela HAM yang kritis dengan kondisi ketidakadilan dalam masyarakatnya. Akibat pandangan-pandangan tersebut, kemampuan dan kepemimpinan perempuan seringkali tidak diakui. Ketika menyuarakan sesuatu, perempuan cenderung tidak didengar dibandingkan ketika rekan laki-laki mereka yang menyuarakannya. Perempuan juga sulit untuk muncul dalam kepemimpinan di organisasinya maupun di masyarakat, karena dianggap kurang mampu dan seringkali diragukan komitmennya. Pandangan-pandangan tersebut secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan pembela HAM.

Domestifikasi terhadap perempuan juga dilanggengkan oleh pemerintah Orde Baru yang selama 32 tahun kekuasaannya menggambarkan perempuan ideal sebagai seorang ibu atau istri yang patuh dan mencurahkan segenap waktu untuk mengurus keluarga. Akibatnya, peran ganda perempuan seringkali dijadikan sebagai senjata untuk menyerang sosok dan pencapaian perempuan di wilayah publik. Termasuk menilai aktivitas perempuan pembela HAM sebagai tindakan yang menyia-nyaikan keluarga, penyebab kehancuran rumah tangga, degenerasi, pemerosotan moral, dan berbagai hal negatif lainnya yang tidak sejalan dengan pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat.

Justifikasi terhadap domestifikasi dan pemaksaan citra ideal perempuan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan menggunakan Gerwani sebagai tumbal. Gerwani adalah sebuah organisasi perempuan yang kritis pada persoalan ketimpangan relasi jender dan keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan publik. Gerwani dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, yang dituduh hendak melakukan kudeta di tahun 1965. Gerwani digambarkan terlibat dalam rencana kudeta tersebut; anggota Gerwani menari-nari telanjang dan melakukan penyiksaan seksual terhadap para jenderal yang diculik oleh PKI. Oleh pemerintahan Orde Baru, PKI dibubarkan dan paham komunisme dinyatakan sebagai paham terlarang. Begitu pula Gerwani yang dianggap amoral dan memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Anggota Gerwani seperti juga anggota PKI lainnya, ditangkap dan ditahan

secara sewenang-wenang; banyak yang mengalami pembunuhan dan penyiksaan seksual dalam proses penangkapan dan penahanan itu. Gerwani dijadikan momok bagi setiap perempuan yang kritis dan hendak mengorganisir diri dalam aktivitas politik dan penegakan HAM. Pencitraan buruk tentang Gerwani inilah yang menyebabkan perempuan pembela HAM dan organisasi pembelaan hak perempuan secara khusus rentan terhadap stigma sosial yang dikaitkan dengan seksualitas dan moralitas.

Perempuan pembela HAM yang mengkhususkan diri untuk memperjuangkan hak perempuan mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang berjuang untuk isu HAM secara umum. Perjuangan hak perempuan ini berada pada berbagai tingkat, mulai di ruang-ruang publik sampai pada relasi yang paling personal di dalam keluarga. Karenanya, perjuangan hak perempuan dianggap menggoncang keseluruhan tatanan masyarakat dan harmoni keluarga. Penolakan terberat pun biasanya dilakukan oleh anggota keluarga dan komunitasnya.

Karena dianggap sebagai perpanjangan dari komunitasnya, kekerasan yang dialami oleh perempuan juga seringkali tidak diungkapkan karena dianggap sebagai aib, tidak hanya bagi diri dan keluarga, tapi juga bagi komunitasnya. Hal ini juga dialami oleh perempuan pembela HAM. Akibatnya, ketika mengalami kekerasan, ia harus menanggung beban ganda; pertama, trauma akibat kekerasan dan kedua, rasa bersalah karena membebani komunitas untuk ikut menanggung malu akibat peristiwa kekerasan yang menyimpannya itu. Situasi ini berpotensi melanggengkan impunitas terhadap pelanggar HAM dan menambah panjang daftar kekerasan dan pelanggaran terhadap perempuan pembela HAM.

Menguatnya gerakan fundamentalisme di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari fenomena global, tampaknya menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan pembela HAM di tahun-tahun yang akan datang. Kelompok fundamentalis agama maupun budaya ini seringkali menggunakan kekerasan untuk menghabisi kelompok-kelompok lain yang berseberangan keyakinan dan pemikiran dengan mereka. Perempuan dan isu perempuan menjadi inti serangan kelompok ini; perempuan semakin menjadi sasaran dan korban dari penafsiran teks-teks agama maupun budaya yang literal dan misoginis.

Singkatnya, kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM berangkat dari pemahaman nilai-nilai budaya, adat, maupun agama yang secara struktural, kultural, dan politik digunakan untuk melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan bagi berbagai kepentingan kekuasaan di masyarakat. Ini akan selalu menjadi batu sandungan bagi pemikiran, aktivitas, dan gerakan perempuan di masa-masa yang akan datang jika tidak ada gerakan sosial untuk mengubah pemahaman nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut.

Kelompok fundamentalis agama dan budaya ini seringkali menggunakan kekerasan untuk menghadapi kelompok-kelompok lain yang berseberangan keyakinan dan pemikiran. Perempuan dan isu perempuan menjadi sasaran utama serangan ini.

Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM

Dokumentasi Komnas Perempuan menemukan 436 kasus kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya ini dilakukan secara individu maupun berkelompok, baik di ranah negara, publik, maupun domestik.

Seperti yang dijabarkan pada bab sebelumnya, ke-436 kasus ini dapat dikategorikan dalam 19 bentuk kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Namun, untuk memudahkan penggambaran tentang pelaku, kasus-kasus tersebut dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jenis tindakannya, yaitu (a) tindak dan ancaman kekerasan, (b) tindak diskriminasi, dan (c) penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM. Beberapa bentuk kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM memuat lebih dari satu jenis tindakan. Misalnya saja, stigmatisasi seksual. Ada stigmatisasi yang secara langsung menyerang individu perempuan pembela HAM sehingga kasusnya dikelompokkan sebagai jenis tindakan (a), ada pula yang menyerang pada gerakan perempuan secara keseluruhan sehingga kasusnya dikelompokkan menjadi jenis tindakan (c).

3.1 AKTOR NEGARA (*STATE ACTORS*)

Otoritas negara merupakan pelaku pelanggaran terhadap perempuan pembela HAM, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung melalui pembiaran dan menyusun berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Komnas Perempuan mencatat 97 kasus kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM yang muncul dari aktor negara, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1
Keterlibatan negara dalam kasus kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (Dalam prosentase, n=97 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	90,72 %
Tindak Diskriminasi	7,22 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	2,06 %

1. Negara sebagai pelaku langsung pelanggaran HAM (by commission)

Pelanggaran HAM oleh negara secara langsung biasanya terjadi di dalam sistem politik negara yang otoriter dan represif. Polisi dan militer merupakan elemen negara yang sering melakukan pelanggaran ini. Tercatat 32 kasus yang pelakunya adalah militer atau polisi, yang terutama ditemukan di daerah-daerah konflik.

Atas nama keamanan dan keselamatan negara, aparat militer melakukan tekanan yang berlebihan kepada aktivis pembela HAM dan aktivitas yang mereka lakukan. Tekanan tersebut antara lain dengan menjadikan mereka sebagai target operasi dan memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang. Alasannya, mereka dituduh sebagai pendukung gerakan separatis, provokator konflik, atau pun aktor intelektual kebangkitan perlawanan rakyat. Secara khusus, tekanan diberikan kepada pendamping korban kekerasan oleh aparat. Dengan maksud membungkam pembela HAM, tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta tindak penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual, dilakukan. Begitu juga dengan berbagai bentuk intimidasi, baik fisik maupun psikis, yang ditujukan kepada perempuan pembela HAM secara langsung maupun melalui anggota keluarganya. (lihat ilustrasi 11)

Tindakan yang sama juga dilakukan oleh polisi. Selain itu, tindak kekerasan oleh polisi juga ditemukan dalam kasus pembubaran pertemuan dan demonstrasi damai yang diorganisir oleh perempuan pembela HAM. Penggunaan kekerasan diluar prosedur terhadap perempuan pembela HAM dan komunitasnya, lebih sering disebabkan oleh persepsi aparat bahwa demonstrasi adalah tindak anarkis dan melawan hukum. Terlebih lagi bila ada campur tangan kekuasaan yang tidak senang dengan pengorganisiran yang dilakukan oleh perempuan pembela HAM. (lihat pengalaman BA pada bagian kriminalisasi, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang)

Pemerintahan dan birokrasi yang korup juga menjadi batu sandungan tersendiri bagi perempuan pembela HAM, khususnya mereka yang berstatus pegawai negeri. Sanksi administratif berupa pemecatan, mutasi, dan mempersulit kesempatan kenaikan jenjang karier adalah cara membungkam perempuan pembela HAM di lingkungan ini. Terutama mereka yang hendak mengangkat kasus dugaan korupsi oleh pejabat publik. Selain menggunakan sanksi administratif, pelaku juga menggunakan jerat hukum untuk

membungkam perempuan pembela HAM dengan tuduhan pencemaran nama baik, melanggar sumpah jabatan, menentang kebijakan pemerintah, penyerobotan tanah milik negara, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Tuduhan pencemaran nama baik terutama dilakukan oleh pejabat publik yang diungkap namanya dalam kasus dugaan korupsi. Proses hukum yang dikenakan terhadap perempuan pembela HAM seringkali dianggap cukup menjadi alasan menjatuhkan sanksi administratif, yang akibatnya mengurangi kemampuan perempuan pembela HAM untuk memastikan aksesnya pada keadilan.

Aparat penegak hukum juga tidak jarang menghalangi hak perempuan pembela HAM untuk mendapatkan keadilan ketika ia menjadi korban kekerasan oleh aparat negara (lihat ilustrasi 6). Sejumlah aparat penegak hukum juga menghalangi hak perempuan pembela HAM untuk melakukan pendampingan bagi korban kekerasan dengan melecehkan kapasitas profesionalnya. Ini terjadi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pendamping korban seringkali diabaikan bahkan juga ditolak semata-mata karena mereka tidak memiliki kartu pengacara. Selain menghalangi hak untuk melakukan pembelaan HAM, tindakan ini menyebabkan terputusnya hak korban atas pendampingan untuk keadilan.

2. Negara sebagai pelaku tidak langsung pelanggaran HAM (by omission)

2.1 Melalui pembiaran tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya

Pembiaran dilakukan oleh aparat negara ketika mereka berada di tempat kejadian, atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran HAM lainnya, tetapi tidak berupaya untuk mencegah atau menghentikannya. Dalam hal ini, negara dianggap sebagai pelaku karena gagal atau lalai dalam melaksanakan tanggung-jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya tanpa terkecuali. (lihat ilustrasi 8) Keluhan tentang posisi negara sebagai pelaku tidak langsung ini seringkali disampaikan oleh perempuan pembela HAM yang mengalami penganiayaan dan intimidasi oleh kelompok fundamentalis. Kegagalan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan rasa takut membuka jalan bagi langgengnya impunitas bagi pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap perempuan pembela HAM.

2.2 Melalui produk hukum yang dikeluarkan (by judicial)

Pembiaran terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan pembela HAM dilakukan oleh negara dengan memberikan peluang bagi tindakan tersebut melalui berbagai kebijakan negara di tingkat nasional maupun lokal. Sementara beberapa produk hukum di masa lalu yang sengaja disusun untuk menjerat pembela HAM dibiarkan terus berlaku, sejumlah produk hukum yang membuka peluang kriminalisasi upaya pembelaan HAM juga terus dikeluarkan. Secara khusus perempuan pembela HAM harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan lokal yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan atas nama agama, budaya, dan

penegakan moralitas perempuan. Selain membatasi gerak dan otonomi atas diri, perempuan pembela HAM yang melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan ini dituduh menentang otoritas pemerintah, mengganggu ketertiban umum, dan menyesatkan masyarakat.

Selain itu, berbagai aturan perundang-undangan yang seharusnya membatasi kewenangan dan kekuasaan negara dan melindungi warga negaranya, seringkali justru digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan pelanggaran HAM, termasuk untuk membungkam aktivitas perempuan pembela HAM. Menurut laporan Imparsial¹, peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat dan mengancam para pembela HAM ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 bentuk :

- Memberikan legitimasi kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya UU nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Menghambat pembela HAM dengan kriminalisasi dan membatasi hak-hak yang dimiliki untuk melakukan kerja perlindungan dan pemajuan HAM. Misalnya pasal-pasal karet dalam KUHP, UU Anti Terorisme, UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Melegitimasi impunitas terhadap pelanggar HAM. Misalnya UU nomor 19 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3.2 AKTOR NON-NEGARA (NON-STATE ACTORS)

Sebanyak 339 kasus kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM melibatkan aktor Non-negara, yaitu dalam bentuk tindak dan ancaman kekerasan (204 kasus; 60,18 %); tindak diskriminasi (55 kasus; 16,22 %); dan dalam bentuk penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM (80 kasus; 23,60 %).

Perempuan pembela HAM menghadapi kerentanan dan kekerasan dari aktor non-negara, mulai dari yang merasa kepentingannya terusik oleh aktivisme perempuan pembela HAM, yang memiliki pemikiran yang berbeda dari cara pandang perempuan pembela HAM, yang menuntut mereka untuk sesuai dengan citra ideal perempuan hasil konstruksi masyarakat, sampai dengan yang sekedar khawatir atas diri perempuan pembela HAM. Aktor-aktor non-negara ini terdapat di ranah publik dan juga domestik.

¹ Perlindungan terhadap Human Rights Defenders, Hambatan dan Ancaman dalam Peraturan Perundang-undangan, Imparsial, Jakarta: November 2005.

Tabel 2
Aktor non-negara dalam kasus kerentanan & kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (n=339 kasus)

Aktor non-negara	Jumlah kasus (%)
Pelaku kekerasan & keluarganya	4,72
Kelompok separatis, fundamentalis, dll	5,60
Kelompok tak dikenal, preman	10,62
Media massa	4,42
Komunitas	33,92
Lembaga adat & agama	2,65
Tokoh masyarakat & politik	9,73
Organisasi/lembaga tempat beraktivitas	4,12
Rekan kerja/aktivitas	16,22
Keluarga	7,96

3.2.1 Pelaku kekerasan dan keluarganya

Pelaku kekerasan dan keluarga pelaku adalah tantangan utama bagi perempuan pembela HAM dalam melakukan pendampingan korban dan advokasi kasus. Bagi perempuan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan tindak kekerasan terkadang tidak hanya berasal dari pelaku dan keluarganya, tetapi juga keluarga korban. Mereka menganggap perempuan pendamping sebagai penyebab utama terkuaknya aib keluarga yang bersumber pada persoalan rumah tangga korban.

Salah satu perempuan pembela HAM yang pernah mengalami ancaman dari pelaku kekerasan dari kasus yang sedang ia tangani adalah BO. Pada proses persidangan, BO diancam oleh suami dari korban yang ia dampingi. Terdakwa/pelaku kekerasan mengatakan akan membuat perhitungan begitu keluar dari penjara. Sepanjang proses persidangan, BO juga merasa diintimidasi oleh terdakwa yang selalu melotot setiap kali ia memberikan pembelaan yang memberatkan terdakwa. CF – juga pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga – juga memiliki pengalaman serupa dan bahkan berakhir pada pembakaran rumahnya. (lihat ilustrasi 9)



Tabel 3
Prosentase kasus kekerasan & kerentanan oleh pelaku kekerasan dan keluarganya : (Total: 4,72 %, n= 339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	4,42 %
Tindak Diskriminasi	0 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,29 %

3.2.2. *Kelompok separatis, kelompok yang bertikai dalam masyarakat, kelompok fundamentalis*

Dalam situasi konflik bersenjata, perempuan pembela HAM juga harus berhadapan dengan kelompok separatis, paramiliter, dan kelompok-kelompok yang bertikai. Situasi keamanan yang tidak menentu seolah memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk melakukan upaya-upaya pembungkaman dan penghilangan terhadap pihak-pihak yang dianggap membahayakan posisi mereka. Termasuk juga, terhadap pihak yang mengupayakan perdamaian.

Kelompok fundamentalis berbasis agama dan budaya, adalah musuh lain bagi perempuan pembela HAM. Kelompok ini terbiasa menggunakan kekerasan untuk membat habis eksistensi dan pemikiran kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan mereka. Penyerangan oleh kelompok fundamentalis beberapa kali dialami oleh BS dan BU. BS bahkan pernah diancam akan dibunuh (lihat ilustrasi 7). Sementara itu, BU didatangi oleh kelompok paramiliter (Panca Marga, Pemuda Siliwangi, dll) berkekuatan 12 truk dengan maksud membubarkan kegiatan yang ia selenggarakan bagi komunitas korban.

Tabel 4
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh kelompok separatis, paramiliter, fundamentalis, dan kelompok yang bertikai dalam masyarakat : (Total 5,60 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	5,31 %
Tindak Diskriminasi	0 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,29 %

3.2.3 Kelompok tak dikenal, preman

Serangan terhadap perempuan pembela HAM juga muncul dari orang-orang atau kelompok tak dikenal. Meskipun tidak diketahui identitasnya dengan pasti, kelompok ini bisa diidentifikasi sebagai pihak-pihak yang berseberangan pemikiran dan kepentingan dengan para pembela HAM atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas perempuan dalam memperjuangkan hak diri dan komunitasnya.

Bagian dari kelompok tak dikenal adalah sejumlah preman yang sengaja disewa untuk melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap perempuan pembela HAM. Ancaman dari para preman ini berungki dialami oleh AU yang berjuang untuk pembebasan tanah adat dari penguasaan investor, atau CA dan BA yang melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak warga Bohotokong atas pengelolaan hutan masyarakat yang dicabut oleh pemerintah.

Tabel 5
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh kelompok tak dikenal & preman : (Total: 10,62 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	10,03 %
Tindak Diskriminasi	0,29 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,29 %

3.2.4 Media massa

Media melakukan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM melalui penciptaan opini atau wacana yang membunuh karakter perempuan pembela HAM, mengeksploitasi pemberitaan kasus yang sedang didampingi, maupun melakukan provokasi kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Misalnya pengalaman AZ, aktivis hak politik di NTT. Dalam pemberitaan media massa setempat, AZ pernah diisukan menjadi motor penggerak pembentukan negara Timor Raya dan akibatnya, AZ sempat mengalami intimidasi yang hebat dari aparat negara. Lain lagi pengalaman AR, perempuan aktivis perdamaian di Maluku. Salah satu radio di Ambon memprovokasi masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap AR karena pilihannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda agama. Akibat provokasi tersebut, AR harus mengevakuasi diri dan sempat kehilangan kontak dengan keluarganya.

Cara lain media massa menghambat perjuangan perempuan pembela HAM adalah dengan membatasi atau bahkan meniadakan ruang pemberitaan bagi wacana ataupun advokasi kasus yang digelutinya. Misalnya pengalaman BS yang diboikot oleh media setempat karena pernah mendampingi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan media itu. Juga pengalaman CA, aktivis hak politik di Sulawesi Tengah. CA menduga

bahwa ia di-*black list* oleh salah satu media lokal di Palu karena dianggap terlalu sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah setempat yang tidak berpihak pada masyarakat. Kesimpulan bahwa ia di-*black list* muncul karena beberapa kawan mendengar redaksi media tersebut berkomentar 'Jangan dimuat, itu dari mami di Thamrin' setiap kali CA mengirimkan tulisannya. Thamrin adalah nama jalan di mana kantornya berada.

Tabel 6
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh media massa :
 (Total: 4,42 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	2,95 %
Tindak Diskriminasi	1,18 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,29 %

3.2.5 Komunitas

Karakteristik perempuan pembela HAM yang kritis, yang vokal menyuarakan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat, yang memiliki inisiatif untuk bangkit dan bekerja demi komunitasnya, seringkali berbenturan dengan karakteristik peran dan sosok perempuan ideal dalam masyarakat. Akibatnya perempuan pembela HAM seringkali menghadapi tantangan yang timbul dari komunitasnya, baik komunitas dimana ia tinggal maupun beraktivitas. Tantangan ini muncul dalam bentuk cemooh, stigma, penolakan, atau bahkan pengucilan terhadap perempuan pembela HAM.

Cemooh dan stigma biasanya merujuk pada upaya meragukan kualitas 'ke-perempuannya'. Seperti AY, seorang perempuan tokoh adat Toraja, yang dicemooh sebagai talabai (banci) ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apalagi karena ia memperjuangkan hak perempuan dalam majelis dan upacara adat. Penolakan terhadap perempuan pembela HAM lebih sering karena isu keadilan bagi perempuan masih menjadi isu yang sensitif dan tabu di dalam masyarakat. Akibatnya mereka kerap dianggap menggoyang keseluruhan nilai dan struktur dalam masyarakat tersebut. Situasi ini dialami oleh AA yang sehari-harinya bergelut dengan isu hak perempuan dan melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama. AA sempat dikucilkan dari komunitas dan pesantren tempat ia mengajar, dan suaminya juga ditekan oleh keluarga agar 'mengendalikan' istrinya.

Tabel 7
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh komunitas :
(Total: 33,92 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	14,16 %
Tindak Diskriminasi	8,26 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	11,50 %

3.2.6 Lembaga Adat dan Agama

Lembaga adat dan agama juga menjadi pelaku kekerasan baik secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang membatasi dan mengekang perempuan, serta melegitimasi tindak kekerasan terhadap para perempuan pembela HAM. Misalnya, kebijakan yang secara sistematis membatasi akses perempuan untuk berorganisasi maupun menjadi pemimpin di dalam organisasi yang lebih luas dari organisasi perempuan. Cara lainnya adalah dengan menyebarkan penilaian negatif terhadap sosok dan aktivitas perempuan pembela HAM. Misalnya pengalaman BJ, yang mengorganisir komunitas buruh migran perempuan dan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia dikucilkan dari majelis taklim (forum pengajian ibu-ibu) karena ustadz setempat menyatakan bahwa pengorganisirannya yang ia lakukan adalah haram.

Contoh lainnya adalah aturan tidak tertulis bagi anggota perempuan dalam komunitas untuk bepergian hanya bila didampingi oleh muhrimnya. Menurut BD, aktivis hak masyarakat adat, norma ini memberatkan perempuan dan secara sistematis membatasi akses perempuan. Akibatnya, tidak ada perempuan dari komunitas tersebut yang duduk dalam kepengurusan organisasi masyarakat adat di tingkat nasional.

Tabel 8
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh lembaga adat dan agama :
(Total: 2,65 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	1,18 %
Tindak Diskriminasi	1,18 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,29 %



3.2.7 Tokoh Masyarakat dan Politik

Tokoh-tokoh masyarakat dan politik sebagai orang yang berpengaruh dalam komunitas juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Penolakan oleh tokoh-tokoh ini merupakan tantangan berat bagi perempuan pembela HAM karena mereka adalah figur publik yang menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, perempuan pembela HAM menjadi lebih rentan terhadap kekerasan oleh komunitas.

Resistensi para pemuka masyarakat ini salah satunya dilakukan dengan secara intensif mengancam pemikiran dan aktivitas perempuan pembela HAM yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat atau tidak sejalan dengan kebijakan lokal. Misalnya pengalaman BG, *community organizer* yang juga melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh seorang tokoh agama setempat, ia diingatkan untuk tidak terlalu sibuk di luar rumah. Menurut tokoh itu, tidak baik jika seorang istri terlalu aktif karena bisa menyebabkan rumah tangganya hancur. BG juga merasa diintimidasi dengan pertanyaan tentang apakah ia masih menjalankan kewajiban sholat, dan apakah sholatnya itu tepat waktu atau tidak.

Tabel 9

**Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh tokoh masyarakat & politik :
(Total: 9,73 %, n=339 kasus)**

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	4,72 %
Tindak Diskriminasi	0,88 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	4,13 %

3.2.8 Organisasi Tempat Bekerja dan Beraktivitas

Tidak selalu perempuan pembela HAM bekerja atau beraktivitas dalam organisasi yang mendukung perjuangannya. Seringkali organisasinya justru membuat kebijakan-kebijakan internal yang secara sistematis membatasi akses kepemimpinan perempuan, atau bahkan yang mematikan perjuangan perempuan pembela HAM dengan sanksi administratif. Misalnya saja pengalaman BM, guru perempuan yang berjuang untuk menguak kasus korupsi di sekolahnya. Bukannya mendukung, organisasi profesi guru justru mengeluarkannya dengan tidak hormat, dan menyebabkan ia tidak mungkin mengajar di mana pun juga.

Hambatan lain yang dialami oleh perempuan pembela HAM yang tidak bekerja dalam isu spesifik perempuan adalah marginalisasi isu perempuan di dalam organisasinya. Sikap diskriminatif ini ditunjukkan antara lain dengan terus menerus menyerahkan undangan dari organisasi perempuan kepada staf perempuan, bahkan tanpa membaca terlebih dahulu isi

dari undangan tersebut. Ini dialami oleh BD, aktivis masyarakat adat dan juga oleh CH, staf perempuan di organisasi advokasi HAM.

Tabel 10
Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh organisasi/lembaga tempat bekerja dan beraktivitas : (Total: 4,12 %, n=339 kasus)

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	1,47 %
Tindak Diskriminasi	1,77 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	0,88 %

3.2.9 Rekan kerja

Rekan kerja terkadang juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Perempuan pembela HAM rentan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh rekan laki-lakinya. Label 'aktivis perempuan adalah penganut seks bebas' yang disandang oleh perempuan pembela HAM seringkali dijadikan justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan tersebut. Pelecehan seksual oleh rekan aktivis yang laki-laki pernah dialami oleh BS, aktivis hak perempuan (lihat ilustrasi 2). Pengalaman hampir sama dialami BU, pendamping perempuan korban kekerasan di masa lalu. Oleh beberapa rekan, ia diberitakan suka tidur dengan berganti-ganti pasangan, telah memiliki seorang anak di luar nikah, dan lain-lain. Baginya isu itu sangat mengganggu, terutama ketika sampai ke orangtuanya.

Bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh rekan kerja adalah eksploitasi identitas perempuan sebagai juru runding dalam kasus-kasus yang pelik. Sementara hasil negosiasinya diakui, kapasitasnya justru dilecehkan dengan pendapat bahwa keberhasilan itu semata-mata karena ia perempuan. (lihat pada bagian eksploitasi identitas perempuan) Perempuan pembela HAM juga terkadang merasa tidak didukung oleh rekan-rekannya atas pilihan isu dan strategi advokasinya. Bahkan dalam pengalaman AV, pendamping perempuan korban kekerasan, rekan-rekan kerjanya justru mengambil sikap mencabut dukungan terhadap isu yang diadvokasi akibat takut dengan intimidasi yang diarahkan pada dirinya dan organisasinya. Ada pula perempuan pembela HAM yang mengalami tekanan karena kapasitas profesionalitasnya dan juga komitmennya pada upaya penegakan HAM dipertanyakan terkait dengan pilihan personal yang ia ambil (ilustrasi 4). Bagi perempuan pembela HAM, kekerasan dan tekanan dari rekan kerja, yang adalah teman seperjuangan, seringkali diterima sebagai sesuatu yang lebih menyakitkan dibanding serangan yang datangnya dari luar.

Tabel 11

**Prosentase kasus kekerasan dan kerentanan oleh rekan sekerja/seperjuangan :
(Total: 16,22 %, n=339 kasus)**

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	11,50 %
Tindak Diskriminasi	1,77 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	2,95 %

3.2.10 Keluarga

Sebagai perempuan di dalam masyarakat yang patriarkis, perempuan pembela HAM harus berhadapan dengan sejumlah tekanan yang berasal dari keluarga. Pada umumnya, tekanan keluarga didasari oleh kekhawatiran atas resiko yang ditanggung oleh perempuan pembela HAM akibat aktivitasnya, persepsi awam tentang kerja-kerja sosial yang dianggap tidak memberikan jaminan kesejahteraan di masa depan, dan oleh tuntutan bagi perempuan untuk mengutamakan keluarga dan mematuhi peran jender yang dibebankan padanya. Pada beberapa kasus, tekanan keluarga ini berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pembela HAM. Salah satunya adalah pengalaman BU, yang diusir oleh ayahnya karena aktivitasnya melakukan pendampingan bagi korban kekerasan masa lalu dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Juga pengalaman BG, *community organizer* yang juga melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pernah suatu kali, suaminya mengancam akan menceraikannya bila ia tidak membatasi kegiatan yang mengharuskannya pulang malam atau menginap di luar rumah.

Tabel 12

**Prosentase kasus kekerasan dan kerentnan oleh keluarga
(Total 7,96 %, n= 339 kasus)**

Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	4,42 %
Tindak Diskriminasi	0,88 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	2,65 %

Hak-hak yang dilanggar

Berbagai kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi si pembela tersebut. Beberapa hak dan kebebasan yang dilanggar akibat tindak dan ancaman tersebut antara lain:

1. HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN HAM

Seluruh kerentanan dan kekerasan, baik yang umum maupun khusus, pada dasarnya ditujukan untuk menghambat dan mematikan perjuangan perempuan pembela HAM. Hak perempuan untuk melakukan pembelaan HAM kerap kali juga tidak diakui, karena perempuan dianggap tidak sepatutnya bersikap vokal, apalagi untuk memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan. Hal ini terutama dilakukan oleh pihak-pihak yang terusik kepentingannya atas upaya advokasi yang mereka lakukan. Padahal, konstitusi negara memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan hak diri dan komunitasnya. Hak untuk melakukan pembelaan HAM ini pun diakui secara internasional.

2. HAK UNTUK HIDUP DAN BEBAS DARI RASA TAKUT

Hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dalam situasi apapun. Artinya, dalam kondisi konflik pun, hak ini tidak bisa dilanggar. Tindak dan ancaman pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pengrusakan properti, serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya, merupakan bukti bahwa hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut bagi perempuan pembela HAM masih belum terjamin. Akibatnya, sejumlah banyak perempuan pembela HAM terus diliputi perasaan cemas atau takut akan keselamatan diri mereka dan juga keluarganya. Hal ini dapat menghambat atau bahkan menghentikan perjuangan mereka.

3. HAK UNTUK BEBAS DARI DISKRIMINASI

Serangan pada peran sebagai ibu, istri, dan anak perempuan; serangan atas dasar status perkawinan; serta atas dasar moralitas, agama, adat, budaya, dan nama baik keluarga; serta pengerdilan kapasitas dan isu perempuan menunjukkan bahwa diskriminasi masih menjadi



pengalaman yang begitu lekat dengan perempuan, termasuk perempuan pembela HAM. Perlakuan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan karena mereka perempuan, melainkan juga karena isu hak dan kebebasan dasar perempuan masih dianggap sebagai bukan isu prioritas dalam gerakan HAM. Secara khusus, perlakuan ini merupakan pelanggaran terhadap UU no.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

4. HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN, PENGHUKUMAN YANG KEJAM, DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG DAN TIDAK MANUSIAWI

Masih kondusifnya kondisi di Indonesia untuk mengkriminalisasi aktivitas penegakan HAM, mengakibatkan perempuan pembela HAM rentan akan penyiksaan, penghukuman yang kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Penyiksaan yang diawali dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dialami oleh perempuan pembela HAM yang bekerja untuk isu-isu politik atau yang melibatkan penguasa. Tindakan ini terutama dialami oleh perempuan pembela HAM yang bekerja di wilayah konflik, dimana mereka secara khusus rentan terhadap penyiksaan seksual dan penghukuman yang kejam akibat politisasi identitas perempuan. Bagi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Penghukuman yang Kejam, dan Perlakuan Sewenang-wenang dan tidak Manusiawi lainnya, yaitu dalam UU no.5 tahun 1998 ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari tindakan tersebut bagi warga negaranya, termasuk bagi perempuan pembela HAM.

5. KEBEBASAN BEREKSPRESI (*FREEDOM OF EXPRESSION*)

Berbagai upaya yang dilakukan pihak-pihak lain untuk membungkam pemikiran dan aktivisme perempuan pembela HAM menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi warga negara masih berada dalam pasungan. Apalagi jika pemikiran dan aktivisme tersebut dianggap bisa membahayakan kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan mereka.

Terpasungnya kebebasan berekspresi dari perempuan pembela HAM ditandai dengan munculnya kasus-kasus pembatasan terhadap perempuan pembela HAM, baik dalam menyuarakan pemikiran, beraktivitas, maupun pertanyaan terhadap pilihan-pilihan pribadi mereka. Pilihan personal perempuan pembela HAM seringkali menjadi alat untuk menjatuhkan mereka, biasanya dengan mengaitkannya dengan peran ideal tertentu bagi perempuan, yaitu anak perempuan yang penurut, istri yang patuh, dan ibu yang mengabdikan seluruh waktunya untuk keluarga. Pembatasan kebebasan berekspresi khususnya yang terkait dengan politisasi identitas perempuan seiring dengan menguatnya gerakan fundamentalisme, menimbulkan kerentanan khusus bagi perempuan pembela HAM. Pola kerja yang menyebabkan waktu untuk keluarga menjadi terbatas, pemikirannya tentang kesetaraan dan keadilan gender, hingga gaya berbusana perempuan pembela HAM pun menjadi sesuatu yang tidak luput mendapatkan serangan.

Negara seringkali juga memberangus hak warga negara untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan. Jerat hukum atau kriminalisasi biasanya menjadi alat untuk melakukan penghukuman bagi perempuan pembela HAM. Mereka dituduh membangkang kebijakan pemerintah, melakukan pencemaran nama baik, dan juga tuduhan subversif.

6. AKSES TERHADAP INFORMASI (*ACCES TO INFORMATION*)

Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi tentang segala situasi hak asasi manusia dalam rangka memantau dan mempromosikan pengakuan dan perlindungan HAM. Ancaman pencabutan pasport agar tidak bisa mengikuti kegiatan kampanye internasional, adalah salah satu cara untuk memberangus akses pada informasi. Keterlibatan dalam forum-forum ini merupakan kesempatan bagi perempuan pembela HAM untuk meningkatkan kapasitas analisa dan juga ketrampilan advokasi.

7. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL (*FREEDOM OF ASSOCIATION & FREEDOM TO ASSEMBLY*)

Hak para perempuan pembela HAM untuk melakukan pengorganisan dan menyelenggarakan aksi-aksi damai untuk melakukan protes terhadap terjadinya ketidakadilan seringkali dilanggar, baik oleh negara maupun oleh elemen-elemen dalam masyarakat yang memiliki pemikiran berseberangan dengan mereka. Pembubaran dan penangkapan terhadap aktivis ketika melakukan pertemuan dan demonstrasi, tuduhan melakukan tindak provokasi, anarkis, dan berbagai bentuk kriminalisasi lainnya, serta pembiaran penganiayaan oleh sekelompok massa yang menyerang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Aksi pelanggaran ini juga dapat dilakukan dengan menyusun dan membiarkan kebijakan negara di tingkat nasional maupun lokal yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak warga negara untuk mengadakan pertemuan dan mengorganisir diri untuk menyuarakan kepentingan mereka. Misalnya, kebijakan yang membatasi pembentukan organisasi, partisipasi seseorang di dalam organisasi, dan pembatasan jumlah orang dalam sebuah pertemuan.

8. HAK ATAS UPAYA PERBAIKAN EFEKTIF (*RIGHTS TO AN EFFECTIVE REMEDY*)

Sebagai korban kekerasan dan tindak pelanggaran HAM lainnya, perempuan pembela HAM memiliki hak untuk upaya-upaya perbaikan/*remedy* yang efektif. Karenanya, perempuan pembela HAM berhak untuk melakukan pengaduan dan memperjuangkan kasusnya itu dalam proses hukum yang independen, imparial, dan kompeten. Untuk tujuan advokasi kasus, perempuan pembela HAM berhak memberitahukan kepada publik peristiwa yang dialaminya dan menerima dukungan dari individu maupun komunitas. Perempuan pembela HAM juga berhak atas pemulihan fisik, psikologis, seksual, dan juga sosial melalui pendampingan, perawatan medis, konseling, rehabilitasi nama baik, kompensasi, restitusi, dan upaya-upaya pemulihan lainnya yang ia butuhkan.

Dalam praktiknya, perempuan pembela HAM seringkali disangkal haknya atas perbaikan yang efektif. Impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM masih menjadi batu sandungan utama. Belum lagi karena konsepsi gender yang menyebabkan pengalaman perempuan dianggap tidak penting. Perempuan pembela HAM seringkali merasa tidak nyaman untuk mengemukakan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya yang ia alami karena khawatir pengalamannya tersebut disangkal dan bahkan ia dituduh berbohong, membesar-besarkan peristiwa, atau juga menjadi pemicu peristiwa tersebut. Pilihan untuk bungkam juga diambil oleh perempuan pembela HAM dengan pertimbangan agar tidak menjatuhkan semangat korban dan komunitas yang ia dampingi ataupun agar tidak menghambat perjuangan pembelaan HAM yang lebih luas.

Sumber Kekuatan

5.1. STRATEGI PEREMPUAN PEMBELA HAM

Meskipun berada di tengah-tengah tekanan dan berhadapan dengan serangan dari berbagai arah, perempuan pembela HAM sadar bahwa mereka harus terus bergerak maju demi kemanusiaan. Karena itulah perempuan pembela HAM sangat kreatif dalam membangun berbagai macam strategi agar perjuangan mereka tidak surut di tengah jalan dan untuk memastikan upaya penegakan hak di dalam masyarakat terus berlanjut.

Dari tuturan perempuan pembela HAM, Komnas Perempuan mencatat beberapa strategi perempuan untuk meminimalisir kerentanan dan resiko dalam melakukan aktivitas penegakan HAM, diantaranya: (1) Strategi penamaan. Perempuan pembela HAM dalam berbagai kasus seringkali bekerja secara *low profile*, termasuk ketika menyebut diri dan aktivitas yang mereka lakukan. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja untuk perdamaian di Aceh dan Ambon menyebut diri mereka sebagai pekerja kemanusiaan. Penamaan ini mereka adopsi karena kata 'HAM' memiliki nilai politis tinggi dan seringkali diasosiasikan sebagai isu yang menentang aparat negara. Strategi ini cukup berhasil dalam memastikan adanya kesempatan bagi perempuan pembela HAM untuk bekerja bagi perempuan korban kekerasan lintas kelompok kepentingan dan latar belakang sosial politik. (2) Strategi pilihan advokasi. Isu keadilan jender adalah isu yang lintas sektor. Untuk memastikan penerimaan masyarakat, perempuan pembela HAM harus jeli melihat bagaimana isu keadilan jender bersinggungan dengan persoalan-persoalan di dalam masyarakat, misalnya persoalan kesehatan masyarakat dan sanitasi, kesehatan reproduksi, kemiskinan secara umum dan pemiskinan perempuan. Hal ini pernah dilakukan oleh AP, aktivis hak politik perempuan, pada masa darurat militer di Aceh. Ia melakukan pengorganisasian masyarakat lewat pendidikan kesehatan bagi perempuan. Dalam forum ini, perempuan tidak hanya diajarkan membuat obat-obat tradisional, tetapi juga diberikan materi pendidikan keadilan jender terutama terkait dengan dampak pembatasan hak politik perempuan terhadap kondisi kesehatan dan ekonomi perempuan. Selain mendapatkan sambutan positif dari kelompok perempuan dan masyarakat pada umumnya, proses ini tidak memancing kecurigaan aparat sebagaimana forum-forum pengorganisasian masyarakat lainnya. (3) Strategi bekerja dalam jaringan. Bekerja bersama di dalam jaringan di tingkat lokal adalah kekuatan utama bagi kerja perempuan pembela HAM. Jaringan ini diperluas di tingkat nasional dan juga internasional. Bekerja dalam jaringan secara langsung memperkuat solidaritas di dalam gerakan perempuan itu sendiri.



Perjalanan Komnas Perempuan dalam mendokumentasikan pengalaman perempuan pembela HAM juga membuka ruang penguatan solidaritas di antara perempuan pembela HAM di Indonesia. Forum konsultasi untuk menggali pengalaman perempuan pembela HAM berkembang menjadi sebuah forum untuk saling berbagi rasa dan kekuatan di mana tiap-tiap perempuan pembela HAM merasa aman dan nyaman untuk bercerita tentang pengalamannya. Perkembangan ini dimungkinkan oleh kepercayaan satu sama lainnya yang tumbuh secara alamiah. Forum ini kemudian menjadi salah satu sumber kekuatan bagi perempuan pembela HAM untuk terus bergerak maju, disamping sumber-sumber kekuatan lainnya yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

5.2 SUMBER-SUMBER KEKUATAN

Dalam perjalanan perjuangannya, perempuan pembela HAM menggali dan menemukan sumber-sumber kekuatannya, antara lain:

5.2.1 Keluarga

Meskipun keluarga dalam beberapa kasus menjadi pelaku kekerasan dan sumber kerentanan bagi perempuan pembela HAM, tetap saja keluarga memegang peran sentral dalam memberikan kekuatan bagi perempuan pembela HAM dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari luar. Secara khusus, anak menjadi sumber kekuatan utama perempuan pembela HAM disamping suami atau pasangan hidup mereka; anak menjadi sumber inspirasi bagi perempuan pembela HAM untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Sosok ibu juga menjadi sumber kekuatan yang besar bagi perempuan pembela HAM.

5.2.2 Pengalaman kekerasan

Pengalaman kekerasan bagi sebagian orang bisa menjadi sumber kekuatan untuk bangkit dan berjuang demi memutus rantai kekerasan tersebut. *Survivors*/penyintas, adalah mereka yang berhasil bangkit dari trauma kekerasan dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk menjalani hidup. Sebagian dari perempuan pembela HAM adalah *survivors*. Pengalaman kekerasan tersebut mendasari keputusan untuk menjadi perempuan pembela HAM, menjadi motivator untuk tetap bertahan dan tegar dalam menghadapi segala tekanan dalam perjuangan mereka semata-mata agar tidak ada lagi orang lain yang mengalami kekerasan dan penderitaan sebagaimana yang pernah ia alami.

5.2.3 Perempuan secara individual atau kolektif

Perempuan tak henti-hentinya menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi komunitasnya. Sosok dan perjuangan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh RA

Kartini, Cut Nya Dhien, Marsinah, aktivis perempuan lainnya, ibu, saudara, dan teman perempuan menginspirasi dan menguatkan perempuan pembela HAM dalam menjalani aktivitas mereka. Perempuan pembela HAM juga menemukan kekuatan melalui jaringan persaudaraan dan solidaritas yang dibangun di antara sesama perempuan (*sisterhood*). Jaringan persaudaraan ini memberikan rasa aman sekaligus perlindungan bagi perempuan yang mendapatkan masalah akibat perjuangan yang mereka lakukan. Jaringan persaudaraan ini memegang peran yang sangat penting bagi perempuan pembela HAM yang mengalami pengucilan, penolakan, dan bahkan pengusiran dari keluarganya akibat pilihan aktivitasnya. Seorang rekan perempuan pembela HAM, BU, menuturkan bagaimana ia sangat berharap adanya 'ibu asuh' yang dapat memahami pilihan aktivitasnya ketika ia diusir dari rumah.

5.2.4. Korban kekerasan dan survivors/penyintas

Kegigihan korban kekerasan untuk bangkit dari trauma akibat peristiwa kekerasan yang menimpa dirinya dan melanjutkan hidup dengan penuh optimisme baru, menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi perempuan pembela HAM. Dalam diri para *survivors* inilah, perempuan pembela HAM belajar untuk menemukan kekuatan dalam situasi paling sulit sekali pun. Komitmen dan keberpihakan terhadap korban juga merupakan landasan bagi perempuan pembela HAM untuk tetap berdiri tegar menghadapi berbagai serangan untuk memajukan perjuangan mereka. Perempuan pembela HAM adalah sumber kekuatan korban dalam proses pemulihannya. Perempuan pembela HAM sadar bahwa mereka tidak boleh mudah menyerah, demi proses pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan.

5.2.5 Sahabat

Sebagai lingkaran terdekat, sahabat memberikan kekuatan yang besar bagi perempuan pembela HAM. Teman sepermainan/*peer groups*, teman masa kecil, teman sekolah, teman dalam lingkungan kerja, merupakan beberapa di antaranya. Sahabat-sahabat ini merupakan tempat bertukar cerita, tempat berbagi harapan dan beban kehidupan, dan tempat untuk memberikan penguatan satu sama lainnya. Bercengkeram dengan para sahabat juga memberikan kesempatan bagi perempuan pembela HAM untuk sejenak berjarak dari segala persoalan dan rutinitas pekerjaan mereka. Karenanya pertemuan dengan sahabat menjadi sumber energi baru untuk melanjutkan kerja-kerja yang mereka lakukan.

5.2.6 Sumber kekuatan spiritual

Perempuan pembela HAM seringkali menemukan kembali kekuatannya dalam doa. Melalui komunikasi dengan Sang Pencipta, perempuan pembela HAM merasa dimantapkan pada pilihan-pilihan hidup mereka dan memperoleh ketenangan. Kekuatan



spiritual juga diperoleh dengan memberikan penghormatan kepada para leluhur. Hal ini terutama dirasakan oleh perempuan pembela HAM berbasis masyarakat adat. Misalnya saja untuk AU, perempuan pembela HAM dari NTT. Kisah-kisah perjuangan para leluhur menjadi sumber inspirasi yang hidup bagi perjuangannya dan ia percaya bahwa upaya mempertahankan hak masyarakat adat atas tanah ulayat selalu didukung dan dikuatkan oleh para leluhurnya.

Muara-muara Kekuatanku



Sistem Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM

Di tengah-tengah tekanan untuk mematikan perjuangannya, perempuan pembela HAM secara mandiri bertahan dengan mengandalkan sumber-sumber kekuatannya dan strategi yang ia kembangkan. Menyimak kompleksitas kerentanan dan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM, maka dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif untuk membangun sistem perlindungan dan dukungan bagi mereka. Strategi ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat semakin gencarnya serangan terhadap perempuan pembela HAM seiring dengan menguatnya politisasi identitas perempuan. Tanpa sistem perlindungan dan dukungan yang baik, kerja-kerja perempuan pembela HAM tidak akan optimal. Kondisi ini tidak saja merugikan perempuan pembela HAM, tetapi juga komunitas korban dan terutama bagi upaya penegakan HAM di Indonesia.

Bersama dengan Komnas Perempuan, langkah-langkah membangun sistem perlindungan dan dukungan dirumuskan oleh perempuan pembela HAM antara lain sebagai berikut:

- Membangun pengakuan dan dukungan keluarga terhadap aktivitas perempuan pembela HAM. Hal ini perlu dilakukan agar keluarga memahami dan mendukung pilihan perempuan pembela HAM untuk menggeluti isu HAM tertentu, untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pembelaan HAM, dan atas keputusan-keputusan personalnya. Caranya dengan menciptakan ruang diskusi di dalam keluarga untuk membicarakan pilihan yang diambil oleh perempuan pembela HAM dan berbagai konsekuensi dan persoalan yang timbul akibat pilihan tersebut. Perempuan pembela HAM seharusnya juga menggunakan ruang ini untuk menggali kegelisahan di dalam keluarga terkait dengan pilihannya dan mendiskusikan bentuk-bentuk dukungan yang ia butuhkan sehingga kegelisahan tersebut dapat diatasi. Penciptaan ruang diskusi ini dapat didorong melalui adanya kampanye yang luas tentang arti penting pengakuan dan dukungan bagi perempuan pembela HAM.



- Membentuk dan memperkuat jaringan solidaritas dalam gerakan perempuan untuk penguatan, bantuan hukum, dan menjadi pusat informasi untuk seluruh gerakan perempuan.
- Membentuk *crisis center* atau rumah aman bagi perempuan pembela HAM sebagai tempat perlindungan maupun sebagai ruang untuk berbagi dan berefleksi tentang strategi untuk mendukung kerja perempuan pembela HAM.
- Membentuk dan memperkuat jaringan solidaritas dalam lingkaran gerakan HAM yang lebih luas, membangun kode etik bersama, membangun asosiasi pembela HAM yang bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM terhadap kekerasan yang dilakukan baik oleh pihak luar maupun sesama pembela HAM
- Membangun kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat, baik dalam menjalankan aktivitas penegakan HAM maupun dalam menyediakan sistem dukungan bagi aktivitas perempuan pembela HAM termasuk prosedur evakuasi dan perlindungan ketika pembela HAM menerima ancaman sebagai akibat dari aktivitas yang mereka lakukan. Upaya awal yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang memiliki visi memperjuangkan hak asasi manusia.
- Mendorong negara untuk menciptakan mekanisme perlindungan bagi kerja-kerja penegakan HAM, antara lain dengan mencabut kebijakan-kebijakan negara yang mengkriminalisasi kerja penegakan HAM, menyusun kebijakan negara yang memberikan jaminan perlindungan bagi pembela HAM dan secara khusus mengakui dan memberikan perlindungan kepada perempuan pembela HAM terkait dengan kerentanan dan kekerasan spesifik yang mereka hadapi, serta bersungguh-sungguh mengimplementasikan kebijakan negara tersebut.

Tabel 10
Usulan untuk membangun sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan pembela HAM

Sasaran	Kebutuhan	Rekomendasi
Keluarga	Pengakuan dan dukungan	Menciptakan ruang diskusi dalam keluarga mengenai persoalan hak asasi perempuan dan aktivitas yang dikerjakan.
Lingkar gerakan/aktivis perempuan	Pengakuan, dukungan, dan perlindungan	Membangun dan memperkuat jaringan solidaritas (<i>sisterhood</i>), untuk : <ul style="list-style-type: none"> • penguatan psikologis • melakukan konseling atau berbagi cerita • membangun kemandirian ekonomi dan jaminan kesejahteraan, misalnya melalui koperasi, asuransi, dsb • sebagai <i>focal point</i> dan pusat informasi bagi gerakan perempuan • menyediakan ruang untuk berbagi dan berefleksi tentang strategi untuk mendukung kerja perempuan pembela HAM. Membangun <i>crisis center</i> dan atau rumah aman bagi perempuan pembela HAM
Lingkar gerakan /aktivis HAM	Pengakuan, dukungan, dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan solidaritas, untuk penguatan, informasi, dan bantuan hukum. • Membentuk asosiasi pembela HAM yang memberikan advokasi jika terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap anggotanya • Merumuskan dan menegakkan kode etik bagi pembela HAM • Menerbitkan surat anggota, dll.
Masyarakat	Pengakuan dan dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memperluas jaringan dengan elemen-elemen masyarakat. • Sebagai proses awal, memetakan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan persoalan HAM dan bersimpati terhadap perjuangan penegakan HAM, khususnya terhadap persoalan hak asasi perempuan. • Menguatkan jaringan dengan membentuk kesepakatan-kesepakatan kerja bersama dalam upaya penegakan hak.



Komnas HAM, Komnas Perempuan	Pengakuan, dukungan, dan perlindungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk komisioner dan membentuk unit khusus untuk pembela HAM di dalam Komnas HAM, yang bisa memberikan reaksi cepat jika terjadi ancaman tindak kekerasan terhadap pembela HAM dan memberikan perhatian khusus pada kerentanan dan kekerasan spesifik yang dihadapi perempuan pembela HAM. • Menunjuk komisioner dan mengirimkannya sebagai wakil Komnas Perempuan untuk bekerja sama dengan Komnas HAM dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pembela HAM dan khususnya, bagi perempuan pembela HAM. • Bila memungkinkan, Komnas Perempuan memiliki satu divisi khusus yang akan bekerja sama dengan unit reaksi cepat di Komnas HAM jika terjadi kasus pelanggaran HAM yang menimpa atau mengancam perempuan pembela HAM.
DPR RI	Pengakuan, dukungan, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dan membatalkan UU yang membuka peluang kriminalisasi dan pembatasan terhadap aktivitas perlindungan pembelaan HAM. • Menyusun dan memantau pelaksanaan UU perlindungan bagi pembela HAM yang mengakui dan memberikan perlindungan secara khusus kepada perempuan pembela HAM.
Mahkamah Konstitusi & Mahkamah Agung	Pengakuan, dukungan, dan perlindungan	Mengkaji dan membatalkan kebijakan-kebijakan negara di dalam kewenangannya yang membuka peluang kriminalisasi dan pembatasan terhadap aktivitas pembelaan HAM.
Aparat keamanan & penegak hukum	Pengakuan, dukungan, dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghukuman yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap pembela HAM. • Memberikan jaminan keamanan dalam upaya pembelaan HAM termasuk untuk tidak menggunakan kekerasan pada aksi damai dan untuk mencegah serta menghentikan penyerangan terhadap pertemuan atau aksi damai yang diorganisir oleh pembela HAM. • Memastikan akses perempuan pembela HAM atas proses hukum yang adil, independen, kompeten, dan bermartabat.

Lampiran 1

Profil Perempuan Pembela HAM yang Terlibat dalam Proses Pendokumentasian

NO	NAMA	ASAL	KETERANGAN
1	AA	Magelang	Sosialisasi dan penyadaran wacana perempuan dan Islam, aktif di Fatayat NU.
2	AB	Tasikmalaya	Penyadaran wacana perempuan dan Islam, guru, pengelola pondok pesantren & aktif di berbagai organisasi perempuan berbasis keagamaan.
3	AC	Jakarta	Aktivis hak perempuan, bergabung dengan organisasi Kapal Perempuan.
4	AD	Jakarta	Aktivis sosial dan keagamaan
5	AE	Jakarta	Penyadaran wacana perempuan dan Islam
6	AF	Jakarta	Aktivis mahasiswa
7	AG	Jakarta	Aktivis mahasiswa
8	AH	Aceh	Pendampingan perempuan korban konflik dan bencana alam, pemberdayaan ekonomi perempuan
9	AI	Aceh	Pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan
10	AJ	Aceh	Aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan
11	AK	Aceh	Pemberdayaan perempuan, relawan kemanusiaan
12	AL	Aceh	Pendampingan perempuan korban kekerasan, pemberdayaan ekonomi
13	AM	Aceh	Pendampingan perempuan korban konflik dan bencana alam, pemberdayaan ekonomi perempuan
14	AN	Aceh	Aktivis hak perempuan
15	AO	Surabaya	Bergelut di isu perempuan dan sumber-sumber kehidupan
16	AP	Aceh	Aktivis hak perempuan, aktif dalam program pemberdayaan perempuan di Aceh
17	AQ	Maluku	Aktivis perdamaian Ambon, sekarang menjadi aktivis hak anak di Aceh
18	AR	Maluku	Aktivis perdamaian Ambon, aktivis hak anak dan perempuan
19	AS	Papua	Aktivis hak anak dan perempuan



20	AT	Papua	Aktivis gereja, pendampinga perempuan korban kekerasan
21	AU	NTT	Aktivis masyarakat adat, memperjuangkan hak komunitas atas sumber-sumber kehidupan
22	AV	NTB	Pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan
23	AW	Poso	Aktif dalam forum solidaritas korban pelanggaran HAM
24	AX	Palu	Pendampingan dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan
25	AY	Toraja	Aktivis masyarakat adat, concern pada masalah-masalah perempuan terutama yang terkait dengan isu kemiskinan dan kesetaraan
26	AZ	NTT	Aktivis hak perempuan
27	BA	Sultra	<i>Community organizer</i> , memperjuangkan hak warga atas pengelolaan hutan rakyat
28	BB	Maluku	Aktivis hak perempuan
29	BC	Surakarta	Pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan, pendampingan komunitas
30	BD	Toraja/Jakarta	Aktivis hak perempuan adat, bergabung dengan aliansi masyarakat adat
31	BE	Jakarta	Guru, memperjuangkah hak atas kebebasan menentukan bahan ajar bagi anak didiknya
32	BF	Jakarta	<i>Community organizer</i> , mengelola posko pengaduan KDRT
33	BG	Jakarta	<i>Community organizer</i> , mengelola posko pengaduan KDRT
34	BH	Jakarta	Relawan kemanusiaan
35	BI	Tangerang	Aktivis hak politik perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendamping perempuan korban kekerasan, relawan kemanusiaan
36	BJ	Sukabumi	<i>Community organizer</i> , khususnya untuk persoalan buruh migran, pendampingan bagi perempuan korban trafficking
37	BK	Yogyakarta	Pendampingan komunitas
38	BL	Jakarta	Guru, mengangkat kasus dugaan korupsi di institusinya
39	BM	Jakarta	Guru, mengangkat kasus dugaan korupsi di institusinya
40	BN	Jakarta	Aktivis hak politik perempuan
41	BO	Jakarta	Pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan
42	BP	Bali	Pendampingan hukum bagi korban kekerasan
43	BQ	Bangka Belitung	<i>Community organizer</i> , khususnya di bidang kesehatan.

44	BR	Bengkulu	Pendamping perempuan korban KDRT
45	BS	Yogyakarta	Aktivis hak politik perempuan
46	BT	Jember	Pendamping perempuan korban KDRT
47	BU	Yogyakarta	Aktivis perempuan, pendamping perempuan korban kekerasan di masa lalu.
48	BV	Pontianak	Pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan
49	BW	Kaltim	Pemberdayaan perempuan adat Dayak, pemberdayaan ekonomi kerakyatan
50	BX	Papua	Relawan dan aktivis perempuan
51	BY	Mamuju, Sulbar	Aktivis hak politik perempuan
52	BZ	Bone, Sulsel	Aktivis hak politik perempuan, anggota dewan
53	CA	Palu	Aktivis perempuan, pendampingan komunitas khususnya masyarakat adat dan petani.
54	CB	Manado	<i>Community organizer</i> , khususnya di bidang lingkungan hidup
55	CC	Makasar	Aktivis hak-hak konsumen
56	CD	Jambi	Relawan pendidikan untuk orang rimba
57	CE	Surakarta	Aktivis perempuan untuk kemanusiaan dan HAM
58	CF	Muna, Sultra	Pemberdayaan ekonomi perempuan



FORD FOUNDATION



Jl. Latuharhari 4B
Jakarta 10310
Tel : (62-21) 3903963
Fax : (62-21) 3903922
Website : www.komnasperempuan.or.id
Email : mail@komnasperempuan.or.id

ISBN 978-979-26-7517-7